



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Sularso Bin (alm) Harjo Sudarmo;
.
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
.
- 3 Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 06 Desember 1963;
.
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
.
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
.
- 6 Tempat tinggal : Jatijajar, Rt.03/Rw. 08,Ds/Kel. Jatijajar, Kec.
Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
.
- 7 Agama : Islam
.
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.MUSTHOFA MUKHLIS UMG, SH, MATHEUS NURLATU, SH., MH, FAJAR NUGROHO H, SH.,MH, Surat Kuasa tanggal 17 April 2023, didaftarkan di kepaniteraan tanggal 17 April 2023 dengan No.16/SK/01.IV/2023/PN Wng pada persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Waris Nomor : 596 / 262;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Penasehat Hukum keberatan terhadap pemeriksaan silang para Terdakwa atau disebut dengan saksi mahkota, bahwa saksi mahkota dapat dilakukan pemeriksaan apabila adanya splitsing (pemisahan berkas);
2. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa karena saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi melainkan saksi lainnya yang lebih dahulu diperiksa dipersidangan maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP;
3. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan keberatan atas hadirnya Jaksa Penuntut Umum lain yang berstatus bukan Jaksa Penuntut Umum atas persidangan ini;
4. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan untuk walk out (meninggalkan agenda persidangan) dan keberatan karena Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa mempertimbangkan keberatan penasehat hukum terkait dengan P16 (penunjukan jaksa Penuntut umum);
5. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa unsur yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu serta unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat tidak terpenuhi karena adanya akta pembatalan nomor 06 Tanggal 19 April 2023 dan adanya surat keterangan waris baru tanggal 19 April 2023 ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum saat melakukan pra penuntutan (penelitian berkas perkara terkait syarat Formil/Materil) telah memberikan petunjuk kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu untuk melakukan splitsing (pemisahan berkas) terhadap 3 (tiga) tersangka, sehingga sebelum dilakukan P-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang awalnya 1 (satu) berkas telah dipecah menjadi 3 (tiga) berkas, oleh karena itu terhadap splitsing tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap para terdakwa dipersidangan. Menurut Yahya Harahap dalam Buku Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal 442) pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa;

2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, saat itu JPU langsung melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi termasuk saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti, namun setelah dipanggil ternyata saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti dan beberapa saksi lainnya berhalangan untuk hadir hingga akhirnya persidangan hanya dihadiri oleh beberapa saksi yang saat itu tidak berhalangan. Merujuk asas peradilan cepat, murah dan sederhana majelis hakim dengan arif dan bijaksana kemudian mengambil langkah untuk melanjutkan pemeriksaan dengan saksi yang sudah hadir dan selanjutnya meminta JPU untuk kembali memanggil saksi yang belum bisa hadir termasuk saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti. Hal tersebut dapat dibenarkan, dikarenakan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal 179) menyatakan bahwa pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, wajib didengar keterangannya, dimuka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa.

Bahwa sah-sah saja Penasehat Hukum dalam pembelaannya mencari cara dan jalan sedemikian rupa dengan tujuan membebaskan klien atau terdakwa, namun kami selaku jaksa penuntut umum mempunyai argumen dan yuridis tersendiri dalam membuktikan perkara ini. Sama-sama diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya yakni terdakwa Cahyo Prajoko dan terdakwa

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny guna mempercepat proses penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas, saat itu mengambil jalan pintas untuk membuat Surat Keterangan Warisan yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya serta ditandatangani bukan oleh ahli waris sebenarnya, yang mana Surat Keterangan Warisan tersebut sangat penting sebagai salah satu syarat utama untuk melakukan perikatan jual beli antara terdakwa Sularso dan PT. Widodo Makmur Unggas selain itu sebagai salah satu syarat ke Badan Pertanahan Nasional untuk dikeluarkannya SKPT. Bahwa setelah Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 dibuat oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Cahyo Prajoko dan terdakwa Donny akhirnya terjadi perikatan/perjanjian jual beli dengan Nomor 66 Tanggal 19 Juli 2020 antara terdakwa sularso dengan PT. Widodo Makmur Unggas dengan objek tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) dikantor Notaris Firdaus dan output dari jual beli tanah tersebut saat itu PT. Widodo Makmur Unggas membayar kepada terdakwa sularso melalui transfer ke rekening terdakwa Cahyo Prajoko sebesar ± Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana uang dari PT. Widodo Makmur Unggas sebagian telah dinikmati oleh terdakwa Sularso dan terdakwa Cahyo Prajoko. Adapun setelah kejadian tersebut ternyata beberapa ahli waris salah satunya yakni saksi Aniek Prawesti merasa keberatan mengetahui tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah dijual oleh terdakwa Sularso tanpa seijin ahli waris Sukinah (Alm) lainnya dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian. Dari rangkaian peristiwa tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa setelah terbitnya Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh terdakwa Sularso bersama-sama dengan terdakwa Cahyo Prajoko dan terdakwa Donny akhirnya menimbulkan hak dan perikatan yakni berupa perikatan jual beli dengan Nomor 66 Tanggal 19 Juli 2020. Adapun Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 memang diperuntukan oleh terdakwa sularso sebagai bukti bahwa Ahli Waris Sukinah (Alm) hanya 4 (empat) orang padahal Ahli waris sebenarnya adalah 9 (sembilan) orang, sehingga isi dalam Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 terkait jumlah ahli waris adalah tidak benar dan akibat perbuatan membuat surat palsu/memalsukan surat tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Sularso bersama-sama dengan terdakwa Cahyo Prajoko dan terdakwa Donny mengakibatkan kerugian kepada Aniek Prawesti dan ahli waris lainnya yang tidak pernah ingin menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm)

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



tersebut.

Terkait dibelakangan hari setelah perkara ini dilimpahkan di pengadilan ternyata pelapor beserta ahli waris lainnya melakukan perdamaian dengan para terdakwa merupakan hal yang lumrah, yang mana perdamaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan akta pembatalan nomor 06 Tanggal 19 April 2023 dan terbitnya surat keterangan warisan baru tanggal 19 April 2023, namun terbitnya akta pembatalan nomor 06 Tanggal 19 April 2023 dan terbitnya surat keterangan warisan baru tanggal 19 April 2023 tidak serta merta menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, karena perbuatan para terdakwa adalah membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 hingga mengakibatkan timbulnya hak dan perikatan.

Oleh karena itu alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu serta unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat tidak terpenuhi karena adanya akta pembatalan nomor 06 Tanggal 19 April 2023 dan adanya surat keterangan warisan baru tanggal 19 April 2023 adalah tidak berdasar dan wajib ditolak;

Oleh karena itu, tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-15/ WGIRI/01/2023, tanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama-sama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yakni Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan di lahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya Saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Terdakwa setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun malah menyetujui perkataan Terdakwa, lalu menyampaikan seluruh perkataan Terdakwa tersebut kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisi 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm), namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) dengan cara meniru tandatangan dari Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut dan langsung menelefon Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sularto “Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab” yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut selaku Saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) nantinya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm). Setelah itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah tersebut diberikan nomor register surat Nomor: 596/262;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut akhirnya digunakan dan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan Terdakwa tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan Terdakwa sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor:

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596/262 hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) Ahli Waris;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukan atau tercantum dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama-sama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* yakni Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan dilahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya Saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm)

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISDIANTO, saat itu Terdakwa setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;



- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun malah menyetujui perkataan Terdakwa, lalu menyampaikan seluruh perkataan Terdakwa tersebut kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisi 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni



Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm), namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) dengan cara meniru tandatangan dari Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut dan langsung menelepon Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut selaku Saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) nantinya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm). Setelah itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah tersebut diberikan nomor register surat Nomor: 596/262;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut akhirnya digunakan dan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan Terdakwa tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan Terdakwa sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) Ahli Waris;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);

- Bahwa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukkan atau tercantum dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* yakni Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan di lahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya Saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Terdakwa setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



dimasukan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun malah menyetujui perkataan Terdakwa, lalu menyampaikan seluruh perkataan Terdakwa tersebut kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm), namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) dengan cara meniru tandatangan dari Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut dan langsung menelepon Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut selaku Saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) nantinya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm). Setelah itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah tersebut diberikan nomor register surat Nomor: 596/262;
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut akhirnya digunakan dan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;

- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan Terdakwa tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan Terdakwa sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) Ahli Waris;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukan atau tercantum dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Primair;

Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama-sama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pemalsuan akta Otentik* yakni Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan di lahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya Saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Terdakwa setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun malah menyetujui perkataan Terdakwa, lalu menyampaikan seluruh perkataan Terdakwa

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



tersebut kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisikan 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm), namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) dengan cara meniru tandatangan dari Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO



membawa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut dan langsung menelepon Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut selaku Saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) nantinya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm). Setelah itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah tersebut diberikan nomor register surat Nomor: 596/262;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut akhirnya digunakan dan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan Terdakwa tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkoscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut, hingga



ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan Terdakwa sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) Ahli Waris;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukan atau tercantum dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



Subsidiar

Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama-sama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Kantor Notaris Firdaus Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik palsu, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yakni Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan di lahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya Saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Terdakwa setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah



antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun malah menyetujui perkataan Terdakwa, lalu menyampaikan seluruh perkataan Terdakwa tersebut kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisi 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm), namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) dengan cara meniru tandatangan dari Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut dan langsung menelepon Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sularto “Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab” yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut selaku Saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) nantinya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm). Setelah itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah tersebut diberikan nomor register surat Nomor: 596/262;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut akhirnya digunakan dan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan Terdakwa tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan Terdakwa sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596/262 hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) Ahli Waris;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);
- Bahwa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukkan atau tercantum dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar;

Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Kantor Notaris Firdaus Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik palsu, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar*

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yakni Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula saat PT. Widodo Makmur Unggas berencana akan memperlebar bisnis usaha peternakan ayamnya di Wonogiri dengan cara membeli lahan/tanah milik warga masyarakat untuk membangun pabrik, yang mana PT. Widodo Makmur Unggas kemudian mulai mencari lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk didirikan pabrik, selanjutnya selang beberapa lama kemudian PT. Widodo Makmur Unggas berhasil menemukan beberapa lahan/tanah milik warga masyarakat disekitaran Kelurahan Giritontro yang cocok untuk dibeli dan didirikan pabrik, salah satunya yakni tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Setelah itu PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro untuk mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mulai mencari tahu siapa pemilik lahan/tanah tersebut dan setelah melakukan pengecekan dilahan/tanah seluas 4.580 M² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri, akhirnya Saksi mendapatkan informasi terkait pemilik lahan/tanah tersebut adalah milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO yang mengetahui Sukinah (Alm) telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kenal lama yakni Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Terdakwa setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M²



milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menyampaikan informasi adanya rencana pembelian dan harga pembelian tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) oleh PT. Widodo Makmur Unggas kepada beberapa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, yang mana tanggapan dari Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi saat itu ikut menyetujui rencana penjualan tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) kepada PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab, yang mana mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm), yang mana tak lama kemudian terjadi pertemuan antara pihak PT. Widodo Makmur Unggas dengan beberapa Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni



Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, sehingga agar tanah tidak tersebut tidak dilepas ke orang lain saat itu PT. Widodo Makmur Unggas langsung membuat perjanjian dibawah tangan dengan Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi terkait pembelian tanah milik Sukinah (Alm), setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm);

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm) yang sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Wes rapopo mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab. Mendapatkan jawaban seperti itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun malah menyetujui perkataan Terdakwa, lalu menyampaikan seluruh perkataan Terdakwa tersebut kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, yang mana mendengar hal tersebut, Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menanyakan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO terkait sikap dan tindakan yang akan diambil Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengenai penyampaian Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah mengatakan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO, tidak apa-apa dibuatkan saja, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang bertanggungjawab terkait hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyuruh Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menulis 4 (empat) nama dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi dalam blanko kosong Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang sebelumnya sudah disiapkan dengan menggunakan pulpen basah, dan adapun setelah blanko kosong Surat Keterangan Waris tersebut diisi 4 (empat) nama ahli waris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO berusaha menemui 4 (empat) orang Ahli Waris dari Sukinah (Alm) yakni

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi untuk bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm), namun saat itu yang hanya dapat ditemui dan membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) hanya 1 (satu) Ahli Waris yakni Saksi Wiwik Parwiyanti sedangkan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi tidak dapat ditemui sehingga untuk mempercepat kelengkapan surat administrasi dalam proses jual beli tanah saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengambil inisiatif dengan cara meminta kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk membubuhkan tandatangan 3 (tiga) Ahli Waris lainnya yakni Terdakwa, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi didalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) dengan cara meniru tandatangan dari Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi seperti yang tertera dalam KTP, selanjutnya Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung meniru dan membubuhkan tandatangan Terdakwa, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi di dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membawa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) yang telah diisi dan ditandatangani tersebut kepada Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa untuk dimintai tandatangannya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Waris tersebut, yang mana saat melihat Surat Keterangan Waris yang diberikan oleh Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO, saat itu Saksi Sularto merasa isi surat atau keterangan dalam Surat Keterangan Waris tidak benar atau tidak sesuai, sehingga saat itu Saksi Sularto belum bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut dan langsung menelepon Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm), yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sularto "Wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggungjawab" yang artinya tidak apa-apa kalau nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab dan agar tetap menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut selaku Saksi dan meyakinkan Saksi Sularto terkait sisa Ahli Waris Sukinah (Alm) yang tidak dicantumkan namanya dan tidak bertandatangan di Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) nantinya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sularto dan Saksi Rudi Santosa bersedia

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm). Setelah itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Kepala Kelurahan Giritontro dan Kepala Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah tersebut diberikan nomor register surat Nomor: 596/262;

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut akhirnya digunakan dan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk melengkapi persyaratan administrasi proses perikatan jual beli tanah di Kantor Notaris Firdaus;
- Bahwa mendengar informasi terkait tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah diperjualbelikan Terdakwa tanpa seijin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya, saat itu beberapa Ahli Waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah mendatangi Kantor Kelurahan Giritontro, kantor Kecamatan Giritontro untuk mengkroscek terkait dengan penerbitan SKW (Surat Keterangan Waris) tersebut, hingga ke Kantor Notaris Firdaus. Kemudian Notaris Firdaus membenarkan Terdakwa sementara mengurus dan memasukan berkas pendukung untuk proses perikatan Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Widodo Makmur Unggas, yang mana Notaris Firdaus kemudian menunjukan salah satu lembar surat yaitu Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262, dan Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah saat itu kaget melihat isi dan keterangan jumlah Ahli Waris yang dimasukan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 hanya 4 (empat) Ahli waris dari yang seharusnya 9 (Sembilan) Ahli Waris;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya tidak benar, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Saksi Anik Prawesti, Saksi Nunuk

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Dartinah, Saksi Suryanto, Saksi Dhono Suryatno, Saksi Gondo Mursito, Saksi Sugiyartiningsih, Saksi Sri Supatmi, Saksi Wiwik Parwiyanti dan Terdakwa yakni Sularso, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm);

- Bahwa Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukkan atau tercantum dalam Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor: 596/262 tersebut, kemudian Saksi Anik Prawesti melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nunuk Dartinah Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh polisi dan telah memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan SKW (Surat Keterangan Waris) Almarhum Ibu Saksi yang bernama Sukinah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo karena Terdakwa merupakan Adik kandung Saksi dan Sdr.Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa surat keterangan yang Saksi tanda tangani tersebut tidak benar dan palsu, dalam pembuatan Surat Keterangan Waris anak dari bapak Alm HARDJO SUDARMO dan Ibu Alm SUKINAH yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris (SKW) anak hanya Sdr. SULARSO, Sdri. WIWIK PARWIYANTI, Sdr. GONDO MURSITO, Sdri. SUGIYARTI NINGSIH sedangkan anak dari Alm HARDJO SUDARMO dan Ibu Alm SUKINAH berjumlah 9 (Sembilan) orang ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara yang dimasukkan ke dalam Surat Keterangan waris cuma berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya Surat Keterangan Waris setelah ada kejadian sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi baru melihat surat tersebut setelah diperlihatkan di Penyidik;
- Bahwa Tanah Waris seluas 4.580 m2 terletak di Dungklepu, Giritontro;
- Bahwa pembicaraan perihal penjualan tanah pernah disampaikan oleh Sdr Sularso sekitar tahun 2021 akan menjual tanah Waris Ibu Sukinah;
- Bahwa tanggapan Saksi setuju jika tanah Waris tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal surat keterangan dan Saksi mengetahui setelah di kantor Polisi;
- Bahwa Surat Keterangan Waris terbit dipergunakan untuk menjual Waris berupa tanah seluas 4.580 m2 yang terletak di Dungklepu, Giritontro yang kemudian di jual ke PT WIDODO MAKMUR UNGGAS tanpa sepengetahuan Saksi dan Sdr Nunuk Dartinah, Suyanto, Sdr. Suryanto, Sdri. Sri Supatmi dan Sdr. Suryatno (Dhono);
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya dan yang membawa sertifikat adalah Saksi namun beberapa tahun kemudian sertifikat diambil oleh sdri. Anik Pawestri dengan alasan bahwa sdri. Theresia butuh uang di Bali namun Saksi tidak mengetahuinya secara langsung apakah sertifikat tersebut dijual atau digadaikan;
- Bahwa Sdr Sularso pernah meminta sertifikat kepada Saksi namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sertifikat atas nama SUKINAH tersebut ada di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri sejak tanggal 16 Januari 2022 setelah mendapat kiriman melalui chat Whatsapp dari Sdri. Anik Pawestri;
- Bahwa harga jual tanah tersebut sepengetahuan Saksi sebesar Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perikatan jual beli ;
- Bahwa pada saat tanah hendak dijual belum ada Surat Keterangan Waris (SKW);
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Waris nomor 596/2622, 1 (satu) lembar surat keterangan dari kelurahan nomor 474.1/298;

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dijual pada tahun 2021;
- Bahwa yang menyepakati untuk penjualan tanah tersebut sebanyak 7 orang dan 2 orang lagi tidak setuju;
- Bahwa sekarang Surat Keterangan Waris sudah ditanda tangani sebanyak 9 orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryanto Bin (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembuatan surat keterangan waris dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa sehubungan dengan pembuatan surat keterangan Waris tersebut Saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Anik Pawestri dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi termasuk ahli waris dari Almarhumah Sukinah;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) ahli waris yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdak wa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Saksi sendiri dan Sugihartiningsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali dimintai untuk mengisi data maupun tanda tangan didalam Surat Keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kegunaan Surat Keterangan Waris tersebut dibuat;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat tersebut digunakan untuk proses jual beli tanah;
- Bahwa yang sepakat saat itu hanya ada 8 ahli waris;
- Bahwa para ahli waris tersebut berkumpul pada tanggal 13 Desember 2021 dirumahnya Sdri Wiwik Parwiyanti yang beralamatkan Mandeyan, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa harga jual sertifikat tersebut senilai Rp.680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut belum diserahkan kepada pihak ahli waris karena sebagian dari uang hasil penjualan sertifikat tersebut digunakan untuk menebus sertifikat yang pada saat itu digadaikan di Bali dan uang yang digunakan untuk menebus senilai Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Gondo Mursito Bin (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan adanya Pemalsuan dan Penggunaan dokumen surat keterangan waris Laporan dari sdr. ANIK PAWESTRI tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut awal mulanya Saksi di kabari oleh sdr CAHYO PRAJOKO alias JOKO (broker tanah), dan pada saat itu sdr JOKO menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah milik orang tua Saksi akan di beli oleh seseorang dan akan di bangun pabrik. Atas kabar tersebut kemudian Saksi diskusi dengan kakak Saksi yaitu Terdakwa SULARSO, selanjutnya di tanah milik orang tua Saksi yang merupakan tanah Waris untuk Saksi bersama dengan 8 (delapan) saudara kandung Saksi yang lain tersebut Saksi setuju untuk di jual namun dengan cara di tukar guling (tanah di ganti tanah), karena Saksi berfikir bahwa tanah milik orang tua Saksi tersebut tidak produktif berada di pinggir jalan. Kemudian setelah itu Saksi ketahui proses jual tanah dengan cara tukar guling tersebut berproses dan pada saat itu Saksi ketahui terjadi kesepakatan untuk tukar guling di tambah dengan pembayaran uang, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah tambahan uangnya. Dan setelah itu Saksi menyerahkan proses jual tanah tersebut kepada kakak Saksi Terdakwa SULARSO;
- Bahwa perihal persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses jual beli tanah tegal seluas 4580 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 2263 atas nama Almar humah SUKINAH tersebut, Saksi tidak mengetahui secara detailnya namun setelah kurang lebih 2 tahun yang lalu sdr. SULARSO meminta untuk mengirimkan Fotocopi KTP dan KK;

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli tanah tegal seluas 4580 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 2263 atas nama Almarhumah SUKINAH tersebut dilakukan sekitar tahun 2021;
- Bahwa pembelian tanah seluas 4580 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 2263 atas nama Almarhumah SUKINAH tersebut dilakukan oleh PT. Widodo Makmur Unggas yang berada di Kec. Giritontro;
- Bahwa ahli waris dari Almarhumah Sukinah ada 9 orang yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdakwa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Sri Supatmi dan Sugiyartiningsih;
- Bahwa yang menjual tanah milik ibu Saksi adalah para ahli waris namun untuk sdri. Nunuk Dartinah dan sdri. Anik Pawestri tidak setuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat proses jual beli dan terbitnya surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Waris tersebut setelah ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan di Surat Keterangan Waris tersebut, jadi tanda tangan atas nama Saksi tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut;
- Bahwa kelanjutan proses jual beli dengan PT.Widodo Makmur Unggas yaitu tukar guling namun setelah dilakukan mediasi oleh pihak PT dan Ahli Waris terjadi jual beli dengan beberapa ahli waris;
- Bahwa dari 9 orang ahli waris ada 7 orang ahli waris yang setuju dan yang 2 orang tidak setuju yaitu sdri. NUNUK DARTINAH dan Sdri. ANIK PAWESTRI, dan yang Saksi ketahui bahwa pada saat itu para ahli waris duduk bersama dengan pihak PT. Widodo Makmur Unggas yang kemudian terjadi penerbitan surat keterangan Waris yang berjumlah 7 orang ahli waris dan semua sudah ditandatangani namun masih kurang 2 orang ahli waris yang tidak setuju untuk menjual tanahnya yaitu sdri. NUNUK DARTINAH dan sdri. ANIK PAWESTRI;
- Bahwa yang membuat surat keterangan waris tersebut dibuat oleh Tim Legal dari PT yaitu Sdr.Sugiyanto;

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan waris tersebut dibuat sekitar bulan April 2022 di Rumahnya Sdri. Wiwik Parwiyanti di mandeyan, Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa dari ke 9 ahli waris almarhumah Sukinah yang bertanda tangan hanya 7 orang ahli waris karena yang 2 orang ahli waris tidak mau bertandatangan;
- Bahwa untuk pemecah dan balik nama sampai saat ini masih dalam proses dan sertifikat masih dititipkan di Notaris Firdaus Wonogiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi Sugiyartiningsih Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Pemalsuan dan Penggunaan dokumen surat keterangan waris, Laporan dari sdr. ANIK PAWESTRI tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan didalam surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan didalam surat keterangan Waris yang menunjukkan atas nama Sugiyarti ningsih tersebut bukanlah tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah milik almarhumah Sukinah akan dibeli oleh PT. Wododo Makmur Unggas;
- Bahwa yang meberitahu perihal jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa Sularso;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada awal bulan tahun 2020 yang pada saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa Sularso bahwa memberi kabar untuk tanah milik almarhumah SUKINAH ibu Saksi akan dibangun oleh PT dan disitu Terdakwa Sularso memberitahu bahwa tanah tersebut dijual dengan sistem tanah diganti tanah. Kemudian pada akhir bulan tahun 2021 Saksi mendapatkan kabar dari sdr. Gondo Mursito untuk melakukan mediasi di Rumahnya sdr. Wiwik Parwiyanti yang datang pada waktu itu Saksi, sdr. Nunuk Dartinah, Sdr. Theresia, Sdr. Gondo Mursito, Sdr. Suryatno, Terdakwa Sularso, Sdr. Sri Supatmi, Sdr. Suryanto dan Sdr. Wiwik Parwiyanti, namun saat Saksi sampai di Rumahnya sdr. Wiwik, Bu Nunuk Dartinah sudah tidak ada dan dari hasil mediasi tersebut ada kesepakatan bahwa akan dijual dengan bagian masing-masing, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana untuk pengurusan proses jual belinya;

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Sukinah yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdakwa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Sri Supatmi dan Sugiyarti ningsih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proses jual beli tanah yang dimaksud;
- Bahwa kronologi terkait jual beli sertifikat hak milik nomor 2263 an.Sukinah dengan PT.Widodo Makmur Unggas yaitu pada awal tahun 2020 yang pada saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa SULARSO memberi kabar untuk tanah milik almarhumah SUKINAH ibu Saksi akan dibangun oleh PT. dan disitu Terdakwa. SULARSO memberitahu bahwa tanah tersebut dijual dengan sistem tanah diganti tanah. Selanjutnya sekitar 1 bulan Terdakwa SULARSO menghubungi Saksi melalui telepon dengan tujuan meminta identitas Ktp sama KK lewat foto di handphone kemudian Saksi kirim melalui chat whatsapp namun Saksi tidak menanyakan kaitan tujuannya untuk apa, perkiraan Saksi digunakan untuk menerangkan jumlah anaknya dari almarhumah SUKINAH ke pihak Perusahaan. Namun untuk proses pegurusannya bagaimana Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah pasrah dengan saudara kandung laki-laki Saksi yang terutama dengan sdr. GONDO MURSITO. Setelah itu Saksi mendapatkan kabar bahwa ternyata terjadi permasalahan berkaitan dengan proses jual beli tersebut. Kemudian pada akhir bulan tahun 2021 Saksi mendapatkan kabar dari sdr. GONDO MURSITO untuk melakukan mediasi di Rumahnya sdri. WIWIK PARWIYANTI yang datang pada waktu itu Saksi, sdri. NUNUK DARTINAH, sdri. THERESIA, sdr. GONDO MURSITO, sdr. SURYATNO, Terdakwa. SULARSO, sdri. SRI SUPATMI, sdr. SURYANTO, dan sdri. WIWIK PARWIYANTI, namun saat Saksi sampai di Rumahnya sdr. WIWIK bu NUNUK DARTINAH sudah tidak ada. Dan dari hasil mediasi tersebut ada kesepakatan bahwa akan dijual dengan bagian masing-masing. Setelah itu Saksi menerima pembayaran melalui transfer pada tanggal 05 Juli 2022 dari sdr. DHONO SURYATNO dengan nominal Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2022 Saksi menerima pembayaran dari sdri. SRI SUPATMI melalui transfer dengan nominal Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Jadi total dari penjualan tanah tersebut Saksi mendapat bayaran sejumlah Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui perihal keberadaan Sertifikat Hak Milik nomor 2263 atas nama Sukinah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Wiwik Parwiyanti Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Pemalsuan dan Penggunaan dokumen surat keterangan waris;
 - Bahwa Saksi pernah tanda tangan didalam surat keterangan Waris tersebut;
 - Bahwa Seingat Saksi membubuhkan tandatangan pada awal tahun 2020 di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan bersama Sdr Sularso;
 - Bahwa yang menyuruh membubuhkan tandatangan adalah Sdr. Cahyo Prajoko dan Terdakwa Sularso;
 - Bahwa tujuan Saksi bertandatangan di Kantor Notaris Firdaus yaitu untuk memenuhi persyaratan jual beli tanah milik ibu Saksi almarhumah Sutinah dengan PT. Bahwa Widodo Makmur Unggas;
 - Bahwa yang menjadi obyek jual beli tanah milik almarhumah Sutinah dengan PT. Widodo Makmur Unggas adalah tanah luas 4580 m2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2263 atas nama Sukinah yang beralamat di Giritontro, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa ahli waris dari Almarhumah Sukinah yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdakwa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Sri Supatmi dan Sugiyarti ningsih;
 - Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan didalam surat keterangan waris Saksi tidak mengecek terlebih dahulu;
 - Bahwa tranSaksi jual beli antara ahli waris almarhumah Sukinah dengan PT. Widodo Makmur Unggas telah terjadi dan Saksi sudah mendapatkan pembagian pembayaran atas penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa total pembayaran yang sudah Saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Waris tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli dengan PT. Widodo Makmur Unggas Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, namun Saksi pada saat itu sekira awal tahun 2020 juga ditanya oleh kakak Saksi Terdakwa Sularso dan Saksi menjawab bahwa tidak mengetahui dan Saksi bersama

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SULARSO ber usaha untuk mencarinya kemudian Saksi bersama Terdakwa Sularso datang kerumahnya sdri. Nunuk Dartinah dengan tujuan menanyakan keberadaan sertifikat hak milik nomor 2263 yang asli namun jawaban dari sdri. Nunuk Dartinah tidak menge tahunya dan Terdakwa Sularso hanya diberi fotocopyan sertifikatnya. Selanjut nya Saksi bersama Terdakwa Sularso kembali kerumah dengan membawa fotocopi sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik nomor 2263 atas nama Sukinah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi Sri Supatmi Binti (Alm) Harjo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sehubungan dengan pemalsuan dan penggunaan dokumen surat keterangan waris;
- Bahwa Saksi termasuk ahli waris almarhumah Sukinah;
- Bahwa ahli Waris dari Almarhumah Sukinah ada 9 orang;
- Bahwa ahli waris dari Almarhumah Sukinah yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Terdakwa Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Sri Supatmi dan Sugiyarti ningsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai untuk mengisi data ataupun tanda tangan dalam surat keterangan Waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kegunaan surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait proses kesepakatan yang terjadi antara PT dan Ahli Waris adalah proses jual beli tanah;
- Bahwa pada saat proses jual beli para hanya 8 orang ahli waris yang sepakat pada saat itu ;
- Bahwa para ahli waris berkumpul pada tanggal 13 Desember 2021 di rumah Sdri.Wiwik Parwiyati yang beralamat di Mandeyan, Kec.Giritontro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa pada saat berkumpul, para ahli waris membahas berkaitan dengan pengambilan sertifikat dan kesepakatan jual beli namun dari ke 8 ahli waris

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr. NUNUK tidak sepakat karena yang bersangkutan ingin meminta haknya dan yang hadir adalah NUNUK DARTINAH, SURYANTO, SURYATNO, SULARSO, WIWIK PARWIYANTI, GONDO MURSI, SUGIHARTININGSIH, THERESIA dan SUGIYANTO dari pihak PT;

- Bahwa harga jual tanah tersebut senilai Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sertifikat tersebut belum diserahkan kepada para ahli waris karena sebagian dari uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk menebus sertifikat yang pada saat itu digadaikan di BALI dan uang yang digunakan untuk menebus senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengambil sertifikat di BALI yang Saksi tahu melalui foto yaitu sdr. Suryatno dan sdr. Sugiyanto yang diberitahu oleh sdr. Suryatno;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr.Suryatno sertifikat sekarang ada di Notaris Firdaus Wonogiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi Theresia Triastuti Sinto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sehubungan dengan Pemalsuan dan Penggunaan dokumen surat keterangan waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Anik Pawestri karena Saksi merupakan keponakan Sdr.Anik Pawestri;
- Bahwa untuk sertifikat disimpan Ibu Saksi yaitu Sdr.Nunuk Dartinah semenjak Ibu Sukinah meninggal dunia;
- Bahwa sertifikat sekarang nomor 2263 seluas 4580 m2 atas nama almarhum Sukinah berada di Bali;
- Bahwa tepatnya di Rumah Sdr.Wiryawan Beralamat di Jl.Darmawangsa GG II No.28.Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab.Tabanan, Prov.Bali;

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut berada di Rumah Sdr.Wiryawan Beralamat di Jl.Darmawangsa GG II No.28.Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Prov.Bali sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Wiryawan pada tahun 2015 bulan lupa pada saat itu Sdr.Wiryawan bertanya kepada Saksi perihal keberangkatan Tour and Travel ke Eropa;
- Bahwa awal mula Saksi bertemu dengan Sdr Wiryawan di Denpasar Bali, berbincang perihal tour and travel ke Eropa dan beberapa bulan kemudian Sdr Wiryawan bekerjasama dengan Saksi yang selanjutnya Sdr Wiryawan memberikan uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai modal kepada Saksi dan untuk barang jaminannya 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 2263 dengan luas 4580 m2 atas nama Sukinah, kemudian sertifikat Saksi serahkan kepada Sdr Wiryawan sebagai jaminan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr Wiryawan satu hari kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Sdr Wiryawan mengatakan bahwa Saksi bisa mengambil uang itu lagi harus dengan jaminan pemikat, yang kemudian Saksi menghubungi Sdr Anik Pawestri yaitu bulik Saksi, guna membawa sertifikat tersebut, kemudian keesokan harinya Sdr Anik datang kerumah ibu Saksi dengan tujuan mengambil sertifikat selanjutnya Saksi membelikan tiket pesawat dengan tujuan ke Denpasar dan sesampainya di bandara kemudian bersama-sama kerumah Sdr Wiryawan kemudian sertifikat Saksi serahkan dan uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi terima dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh Saksi dari Sdr.Wiryawan total senilai Rp 382. 300.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi terima secara bertahap yaitu pertama tanggal 11 Mei 2015 Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) tanggal 8 Juni 2015 Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan bulan Juli 2015 Rp 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp 382.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk mengganti uang yang sudah Saksi keluarkan untuk menebus sertifikat orangtua Saksi yang pada saat itu sertifikat orang tua Saksi dijamin di Bank dan biaya hidupnya Sdr/Anik Pawestri;
- Bahwa sertifikat milik orang tua Saksi dijamin di bank melalui Sdr Anik dan untuk pembayaran angsuran Saksi transfer kepada Sdr Anik, dan Saksi mulai

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga kemudian memutuskan sertifikat tersebut Saksi suruh dibawa ke bali kemudian sesampainya di Denpasar Bali Saksi bertemu dengan pihak BPR dan Saksi langsung menanyakan kewajiban pembayaran pelunasan sertifikat tersebut berapa dan dari pihak BPR untuk kewajiban pelunasan yang harus ibayarkan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi menyimpulkan ternyata selama ini pembayaran angsuran yang Saksi transfer kepada Sdr Anik tidak dibayarkan;

- Bahwa Saksi mengetahui pelapor kejadian pemalsuan surat adalah Sri Anik Pawestri;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemalsuan surat tersebut dari ibu Saksi Sdri Nunuk Dartinah;
- Bahwa yang Saksi ketahui didalam Surat Keterangan Waris (SKW) ahli waris dari Ibu Sukinah hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa Ibu Saksi Sdri. Nunuk Dartinah tidak dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan mengenai penggelapan sertifikat;
- Bahwa Ahli waris dari Almarhumah Sukinah yaitu Nunuk Dartinah, Suryanto, Suryatno, Sularso, Wiwik Parwiyanti, Gondo Mursito, Anik Pawestri, Sri Supatmi dan Sugiyartiningsih;
- Bahwa surat keterangan Waris tersebut salah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan sudah ada pencabutan dan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

8. Saksi Anik Pawestri Binti Harjo Sudarmo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi sehubungan dengan masalah Pemalsuan Surat Keterangan Waris;
- Bahwa peristiwa pemalsuan surat keterangan terjadi sekitar bulan Juli 2020 di R.M.Sumber Mirah, alamat di Wonoharjo, Sambiroto, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pemalsuan dan Penggunaan dokumen Surat Keterangan Waris adalah Terdakwa Sularso, Sdri.Wiwik Parwiyanti, Sdr.Gondo Mursito, Sdri.Sugiyarti Ningsih, Sdr. Malvaldri Ferdy Wisnu Widara Siregar, PT.Widodo Makmur Unggas dan Sdr.Ali Mas Adi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri.Nunuk Dartinah Suyanto, Sdr.Suryanto, Sdri.Sri Supatmi dan Sdr.Suryatno (Dhono);
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa Sularso, Sdri.Wiwik Parwiyanti, Sdr.Gondo Mursito, Sdri.Sugiyarti Ningsih sedang untuk Sdr. Malvaldri Ferdy Wisnu Widara Siregar, PT.Widodo Makmur Unggas dan Sdr.Ali Mas Adi Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pemalsuan isi surat keterangan waris untuk penjualn tanah seluas 4.580 m2 yang terletak di Dungklepu Giritontro;
- Bahwa Saksi melaporkan ke 7 (tujuh) orang tersebut karena Saksi tidak masuk ke dalam surat keterangan waris dari Bapak Saksi Alm Harjo Sudarmo dan Ibu Saksi Almarhumah Sukinah dan yang dimasukkan ke surat tersebut hanya Terdakwa Sularso, Sdri.Wiwik Parwi yanti, Sdr.Gondo Mursito dan Sdri. Sugiyarti Ningsih;
- Bahwa surat keterangan waris berupa tanah seluas 4.580 m2 yang terletak di Dungklepu Giritontro, setelah terbit lalu dijual ke PT.Widodo Makmur Unggas tanpa sepengetahuan Saksi dan Sdri.Nunuk Dartinah, Suyanto, Sdr. Suryanto, Sdri.Sri Supatmi dan Sdr. Suryatno (Dhono);
- Bahwa tanah seluas 4.580 m2 yang terletak di Dungklepu Giritontro tersebut terjual kira-kira Rp 4.580.000.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah), jika permeternya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa Sularso, Sdri. Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito, Sdri. Sugiyarti Ningsih menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat surat keterangan waris tersebut adalah Terdakwa Sularso, Sdri. Wiwik Parwiyanti, Sdr. Gondo Mursito, Sdri. Sugiyarti Ningsih,di kuatkan dan di benarkan oleh oleh Camat Giritontro yaitu Sdr. Fredy Sasono, Ap, Mm dan Kepala Desa Giritontro yaitu Sdr. Sriyanto;
- Bahwa dalam tranSaksi jual beli tanah tersebut sudah ada bukti kwitansi pembayaran sebanyak Rp 380.035.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang sebanyak Rp 380.035.000,-

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah diterima atau belum;

- Bahwa kronologi kejadian berawal tanggal 03 Mei 2021 Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami yaitu tentang penyerobotan tanah ke Polres Wonogiri, setelah di lakukan penyelidikan oleh Reskrim Polres Wonogiri Saksi mendapatkan surat keterangan Waris, setelah itu Saksi baru menyadari bahwa isi dari surat keterangan Waris tersebut tidak benar dan palsu
- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan waris, anak dari bapak Alm. HARJO SUDARMO dan Ibu Saksi Alm. SUKINAH, yang di masukan ke dalam surat keterangan waris hanya Terdakwa SULARSO, Sdri. WIWIK PARWIYANTI, Sdr. GONDO MURSITO, Sdri. SUGIYARTI NINGSIH. Anak dari bapak Alm. HARJO SUDARMO dan Ibu Saksi Alm. SUKINAH berjumlah 9 orang bersaudara, akan tetapi yang di masukan ke dalam surat keterangan waris hanya berjumlah 4 orang dan Waris berupa tanah seluas 4.580 m² yang terletak di Dungklepu Girintontro tersebut sudah di jual 4 orang saudara Saksi yang namanya masuk dalam surat keterangan waris tersebut, dari kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Kantor Polres Wonogiri mengenai adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan dan Penggunaan dokumen surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa agama Almarhumah Ibu Sukinah Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Agama yang tercantum dalam KTP Ibu Sukinah;
- Bahwa dari keempat ahli waris yang tertulis di surat keterangan waris tersebut belum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perikatan jual beli telah ada;
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa Sularso dikasih keringan dan segera dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan;
- Bahwa kronologi sertifikat tersebut berada di Bali karena pada tahun 2015 keponakan Agnes mengalami Musibah dan membuka usaha minta tolong kepada Saksi dan katanya tidak mempunyai apa-apa lalu sertifikat diserahkan kepada Saksi lalu Saksi serahkan kepada Theresia Triastuti Sinto;
- Bahwa pada saat sertifikat dibawa kebalik tidak izin ke saudara-saudara yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Sularto Bin (Alm) Tokarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sehubungan dengan pembuatan surat keterangan Waris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan surat keterangan tersebut ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai honorer di Kecamatan Giritontro;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai pegawai honorer di Kecamatan Giritontro adalah melayani masyarakat di wilayah kecamatan dan sebagai operator pembuatan identitas (KK, KTP, Akta Kematian, dsb);
 - Bahwa benar Saksi yang bertanda tangan di surat keterangan waris tersebut;
 - Bahwa Saksi benar yang bertandatangan di surat keterangan waris dan Saksi bertanda tangan pada tanggal 14 Juli 2020 di rumah Terdakwa Cahyo Prajoko yang beralamatkan Giritontro Kidul, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Saksi bertandatangan sebagai Saksi;
 - Bahwa pada saat melakukan tandatangan surat keterangan waris ada sdr. RUDI, Sdr.JOKO dan Sdr. DONI selaku staf Notaris;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ahli waris dari almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa alasan Saksi berani bertandatangan karena Saksi sudah meminta izin melalui telepon sekira bulan Juli 2020 kepada Sdr Sularso dan jawaban dari Sdr Sularso kepada Saksi "wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggung jawab" (tidak apa-apa lek nanti missal ada masalah apa-apa Saksi yang bertanggungjawab) dan atas dasar jawaban dari sdr Sularso tersebut Saksi berani bertandatangan;
 - Bahwa yang meminta Saksi adalah Sdr.Cahyo Prajoko Alias Joko;
 - Bahwa benar Saksi diberikan upah/bonus oleh Sdr Doni selaku staf Notaris Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada kesepakatan tukar guling dengan pihak PT.Widodo Makmur Unggas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak yang menyediakan blangko surat keterangan tersebut;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal Pada bulan Juni 2020 yang di Balai Desa Giritontro oleh pihak PT. WIDODO MAKMUR UNGGAS melakukan sosialisasi

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengundang perangkat desa Rt Rw, Tokoh Masyarakat, dan lingkungan setempat yang dihadiri lk 25 orang. Pada saat itu dari pihak PT mengumumkan terkait pembangunan dan menjelaskan dampak yang akan terjadi dilingkungan PT. selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 Saksi mengetahui PT WIDODO MAKMUR UNGGAS yang alamat di Dsn. Kedung Klepu Wetan Rt 02/Rw 04, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri sudah melakukan pembangunan kemudian tanggal 14 Juli 2020 Saksi ditelpon oleh sdr. JOKO (pihak PT) diminta untuk datang kerumah Sdr. JOKO dengan tujuan tandatangan sebagai Saksi di dalam surat keterangan Waris dan setelah sampai dirumah sdr. JOKO ada sdr. RUDI, Sdr. JOKO dan Pihak Notaris. Dan Saksi menanyakan tujuan disuruh untuk tandatangan tersebut yaitu akan digunakan untuk proses tukar guling, dalam isi surat tersebut yaitu surat keterangan ahli waris dari almarhum SUKINAH selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 2263 dengan luas 4580 m2 yang menyatakan surat keterangan ahli waris tersebut ada 4 orang dengan atas nama Terdakwa SULARSO, WIWIK PARWIYANTI, GONDO MURSITO, dan SUGIHARTININGSIH dan setelah semuanya ditandatangani oleh para ahli waris dan Saksi sebagai Saksi disurat tersebut namun sebelum Saksi tandatangani Saksi sudah meminta izin melalui telepon sekitar bulan Juli 2020 kepada Terdakwa SULARSO dan jawaban dari Terdakwa SULARSO kepada Saksi "wes rapopo lek mengko nek ono masalah opo-opo aku sing tanggung jawab" (tidak apa-apa lek nanti misal ada masalah apa-apa Saksi yang tanggungjawab). Dan atas dasar jawaban dari Terdakwa SULARSO tersebut Saksi berani bertandatangan. Namun karena sertifikat akan dilakukan balik nama di notaris FIRDAUS Wonogiri ternyata sertifikat tersebut sudah diblokir dan dicek posisi sertifikat atasnama SUKINAH ada di BALI yang kemudian karena sertifikat tersebut bermasalah kemudian Saksi diajak oleh sdr. DHONO SURYATNO Alias DANDUT bersama-sama dengan pihak PT yaitu sdr. HARI, almarhum HARIS, dan sdr. CAHYO PRAJOKO Alias JOKO berangkat ke BALI yang bertujuan bernegosiasi dengan pihak yang membawa SHM no.2263 atas nama SUKINAH tersebut yang ada di BALI dengan maksud akan ditebus dan dibawa kembali ke Wonogiri namun tidak disetujui karena ada surat pernyataan dari sdri. ANIK PAWESTRI bahwa akan mengambil sertifikat tersebut dan menebusnya. Kemudian Saksi bersama-sama dengan pihak legal PT kembali ke Wonogiri. selanjutnya sekitar bulan Desember 2021 sertifikat yang dulunya digunakan untuk Tukar Guling atas nama SUKADI yang pada waktu itu Saksi simpan kemudian diambil oleh pihak PT dan perwakilan dari ahli waris almarhumah SUKINAH karena sistem Tukar Guling dibatalkan. Selanjutnya sertifikat atas

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUKADI diminta oleh sdr. SURYATNO (Ahli Waris almarhumah SUKINAH) bersama dengan sdr. SUGIYANTO pihak PT;

- Bahwa Saksi mengingat bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi merupakan 1 (satu) lembar surat keterangan Waris dan Saksi menandatangani surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti maksud dan tujuan sdr.Cahyo Prajoko meminta Saksi untuk datang kerumah nya, setelah sampai di rumahnya, Saksi diminta untuk menyerahkan 1 (satu) buah kartu domisili (KTP) milik Saksi lalu Saksi menerima penjelasan bahwa Saksi sebagai Saksi pada surat keterangan wris guna penjualan sebidang tanah atas nama (Alm) Sukinah;
- Bahwa Saksi dan Rudi Santoso telah menyerahkan 1 (satu) buah KTP yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berpamitan keluar dengan tujuan membuat salian/fotocopi KTP Saksi dah Rudi Santoso setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa kembali dan langsung mengembalikan KTP;
- Bahwa yang melakukan penulisan nama dan identitas Saksi pada 1 (satu) lembar surat keterangan Waris tersebut adalah Sdr. Doni yang Saksi Saksikan secara langsung;
- Bahwa Almarhumah ibu Sukinah beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agama yang tercantum dalam ktp ibu Sakinah;
- Bahwa belum ada Penetapan dari Pengadilan dengan adanya Surat Keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Selain PT. Widodo Makmur Unggas tidak ada perusahaan yang akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) ahli waris sudah menerima uangnya;
- Bahwa harapan Saksi supaya kakak Saksi Terdakwa Sularso diberikeringanan dan segera dikeluarkan;
- Bahwa sertifikat bisa berada di Bali karena pada tahun 2015 keponakan Saksi mengalami musibah mau mencari usaha dan meminta Saksi untuk mengambil sertifikat kemudian Saksi meminta sertifikat kepada Sdr Nunuk Dartinah, selanjutnya sertifikat Saksi bawa ke Bali dan Saksi serahkan kepada keponakan Saksi Sdri Theresia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembatalan surat keterangan tersebut;

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

10. Saksi Rudi Santoso Bin (Alm) Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat di Kelurahan Giritontro sejak tahun 2003 kemudian diangkat sebagai PNS tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pelayan terhadap masyarakat di wilayah Kelurahan Giritontro;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah SKW (Surat Keterangan Waris);
- Bahwa hubungannya Saksi dan Sdr. Sularto sebagai Saksi dalam SKW (Surat Keterangan Waris) pada tanggal 14 Juli 2020 di Rumah Sdr. Cahyo Prajoko yang beralamatkan Giritontro Kidul, Kel.Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.Cahyo Prajoko Alias Joko, Terdakwa Sularso dan Sdr.Doni (Staf Notaris);
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membubuhkan tandatangan adalah Sdr.Cahyo Prajoko;
- Bahwa Saksi diberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 mei 2021 bahwa ahli waris dari almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) orang melalui pengantar dari RT karena pada waktu itu ada yang datang ke kantor kelurahan yang mengaku Anak dari Almarhumah Sukinah;
- Bahwa Pada waktu Saksi menandatangani surat keterangan ahli waris yang menyatakan 4 (empat) orang tersebut belum tahu kalau ahli warisnya almarhumah Ibu Sukinah ada 9 (Sembilan) orang dan Saksi berani menandatangani surat keterangan Waris tersebut atas dasar dihadapan staff notaris yaitu Sdr Doni dan tandatangan dari keempat ahli waris tersebut dan tanda tangan dari Sdr Sularto yang kemudian Saksi berani menandatangani;
- Bahwa yang melakukan penulisan adalah Sdr Doni selaku staf Notaris Firdaus;
- Bahwa untuk aturan baku/format terkait pengeluaran/ pengesahan surat keterangan ahli waris tersebut tidak pernah mengetahui;
- Bahwa tidak pernah ada arsip yang kantor kelurahan simpan dari berkas yang diajukan oleh Sdr.Joko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan yang dilakukan Oleh PT.Widodo Unggas Makmur dengan para ahli waris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta surat keterangan ahli waris dari almarhumah ke kantor kelurahan;
- Bahwa Saksi mengingat yang dibubuhi tandatangan Saksi yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan Waris dan Saksi menandatangani surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi tiba di rumahnya Sdr. Cahyo Prajoko Saksi bertanya kepada Sdr.Cahyo Prajoko kaitan dengan apa kapasitas Saksi dan dijawab oleh Sdr.Joko bahwa Saksi dijadikan Saksi dari kelurahan didalam SKW dan Saksi selanjutnya melihat lembar SKW tersebut sudah ada tandatangan dari ahli waris, namun sebelum itu Saksi menanyakan kepada Sdr.Joko kaitan dengan jumlah ahli waris yang sebenarnya. Karena Saksi merasa ragu untuk bertandatangan Saksi meminta kepada Sdr.Joko untuk didatangkan Saksi yang masih ada hubungan saudara dengan ahli waris Sukinah yang kemudian oleh Sdr.Joko menghubungi Sdr. Sularto (Keponakan dari almarhumah Sukinah), setelah itu beberapa menit menunggu kemudian Sdr. Sularto datang dan selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan 1 (satu) buah kartu domisili (KTP) milik Saksi lalu Saksi menerima penjelasan bahwa Saksi diperlukan sebagai Saksi pada Surat Keterangan Waris guna penjualan sebidang tanah atas nama (Alm) Sukinah;
- Bahwa benar Saksi dan Sdr Sularto telah menyerahkan 1 (satu) buah KTP yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penulisan nama dan identitas Saksi pada 1 (satu) lembar surat keterangan Waris tersebut adalah Sdr. Doni yang Saksi Saksikan secara langsung;
- Bahwa aasan Saksi tetap menandatangani karena Sdr Sularto yang Saksi ketahui masih ada hubungan keluarga dekat dengan ahli waris dari Almarhumah Sukinah sudah bertanda tangan didalam lembar SKW tersebut dan sebelumnya juga sudah mendapatkan penjelasan dari Sdr Cahyo Prajoko dan diSaksikan oleh Notaris yaitu Sdr Doni;
- Bahwa sdr. DONI mengetahui adanya pengurangan jumlah ahli waris (Alm) SUKINAH dari 9 (sembilan) orang menjadi 4 (empat) orang, karena hal ini di dengar langsung olehnya saat Saksi menanyakan kepada Sdr.Cahyo Prajoko dan Saat itu Sdr. Doni yang mendengar adanya pengurangan ahli waris hanya

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja tidak berkomentar seperti ada kesepakatan dengan Sdr.Joko, namun Sdr. DONI kemudian menyodorkan SKW yang telah ditulis nama serta identitas Saksi beserta Sdr. Sularto untuk membubuhkan tandatangan;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa Sdr. DONI mengetahui saat Saksi bertanya dan menjelaskan bahwa jumlah ahli waris (Alm) SUKINAH adalah 9 (sembilan) orang, namun hanya 4 (empat) yang dimasukkan dalam SKW (Surat Keterangan Waris), namun Sdr. DONI hanya diam saja dan melanjutkan proses penulisan SKW serta tetap menyodorkan kepada Saksi untuk bertandatangan pada kolom Saksi yang telah di tulis oleh Sdr. DONI pada lembar SKW;
- Bahwa Almarhumah ibu Sukinah beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KTP Almarhumah Sukinah;
- Bahwa belum ada Penetapan dari Pengadilan dengan adanya Surat Keterangan Waris tersebut;
- Bahwa selain PT. Widodo Makmur Unggas tidak ada;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) ahli waris sudah menerima uangnya;
- Bahwa harapan Saksi supaya kakak Saksi Terdakwa Sularso diberikeringanan dan segera dikeluarkan;
- Bahwa Pada tahun 2015 keponakan Saksi mengalami musibah mau mencari usaha dan meminta Saksi untuk mengambil sertifikat kemudian Saksi meminta sertifikat kepada Sdr Nunuk Dartinah, selanjutnya sertifikat Saksi bawa ke Bali dan Saksi serahkan kepada keponakan Saksi Sdri Theresia;
- Tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Marvialdri Ferdi W.W.S Bin Aswar Zulkamain Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan Saksi sehubungan dengan masalah Pemalsuan SKW (Surat Keterangan Waris) ;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Widodo Makmur Perkasa yang beralamatkan di Jl Raya Cilangkap no. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur;

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Corporate Legal yang membawahi beberapa Legal yang berada di unit-unit PT;
- Bahwa perihal pemalsuan dan penggunaan dokumen surat keterangan waris tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui bahwa kurun waktu pada bulan Februari 2020 Saksi pernah berkunjung ke rumah makan sumber mirah yang beralamat di Wonoharjo, Sambiroto, Kec. Praci mantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa tujuan Saksi berkunjung di rumah makan sumber mirah yang beralamat di Wonoharjo, Sambiroto, Kec. Praci mantoro, Kab. Wonogiri yaitu musyawarah bersama dengan ahli waris berkaitan dengan harga pembelian tanah milik almarhumah SUKINAH;
- Bahwa yang berada di rumah makan sumber mirah saat itu adalah Alm.Haris, Sdr.Joko, Sdr.Menot, Terdakwa Sularso dan 3 saudaranya kandungnya Terdakwa dan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dengan terbitnya 1 (satu) lembar surat keterangan waris ;
- Bahwa jumlah ahli waris Alm.Sukinah 9 orang, namun dari ke 9 orang tersebut Saksi hanya salah satu yaitu Terdakwa SULARSO karena pada saat itu sudah pernah bertemu namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi belum pernah menanyakan perihal dengan jumlah saudara kandung dari Terdakwa Sularso;
- Bahwa alasan Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena Saksi sudah menyerahkan proses jual belinya semua kepada sdr. JOKO dan sdr. MENOT selaku Makelar/Broker;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut yaitu kesepakatan harga antara pihak Ahli Waris dengan harga tanah permeter Rp. 85.000,- dengan harga Rp. 380.035.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sepakat harga untuk sdr. JOKO harga tanah permeter Rp. 114.000,- dengan harga Rp. 509.694.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 509.694.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sudah diserahkan kepada sdr. JOKO selaku Makelar dari pihak PT. Widodo Makmur Unggas. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Bank BRI atasnama WIDODO MAKMUR UNGGAS

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Rek : 2101-01-000773-30-4 kepada Bank BRI atasnama CAHYO PRAJOKO dengan No.Rek : 6963-01-025157-53-1;

- Bahwa untuk proses jual beli antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan pihak ahli waris sudah terjadi dengan dasar terbitnya perikatan jual beli nomor 66 tanggal 19 Juli 2020. Untuk prosesnya dilakukan di Kantor Notaris Firdaus Wonogiri.;
- Bahwa awalnya pihak PT. Widodo Makmur Unggas melakukan sosialisasi dihadapan masyarakat Giritontro pada kurun waktu akhir 2019 yang dilakukan di rumah makan sumber mirah Pracimantoro, setelah itu bulan Januari 2020 juga dilakukan sosialisasi di Kantor Kecamatan Giritontro dan dihadiri oleh Muspika Giritontro. lalu dilakukan pemberkasan untuk persyaratan jual beli di Notaris Firdaus yang dilakukan oleh sdr. JOKO dan sdr. MENOT selaku Makelar/Broker. setelah itu pada tanggal 19 Juli 2020 Saksi mendapatkan salinan perikatan jual beli;
- Bahwa untuk peralihan hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 2263 dengan luas 4580 m2 atas nama Almarhumah SUKINAH sudah ada peralihan hak dari pemilik lahan yaitu Almarhumah SUKINAH ke pihak PT. Widodo Makmur Unggas tersebut belum terealisasi namun dari pihak PT. Widodo Makmur Unggas sudah melakukan transaksi pembayaran terhadap ahli waris Almarhumah SUKINAH, untuk pembayarannya sesuai dengan yang tercantum di Perikatan Jual Beli yaitu sebesar Rp. 380.035.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pembayarannya yang dilakukan melalui transfer ke Bank BRI atasnama CAHYO PRAJOKO dengan norek : 6963-01-025157-53-1 sebesar Rp. 509.694.000,-(lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 509.694.000,-yang ditransfer ke sdr. CAHYO PRAJOKO digunakan Rp. 380.035.000,- untuk pembayaran lahannya almarhumah SUKINAH dan sisanya yang Rp. 129.659.000,- yaitu uang bonusnya sdr. CAHYO PRAJOKO dan sdr. MENOT;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar keterangan dari Terdakwa Sularso, bila ada permasalahan yang menyangkut keluarga kandungnya Terdakwa Sularso akan bertanggungjawab;

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbulnya permasalahan menyebabkan Saksi marah atas kejadian tersebut karena merasa ditipu, dan saat Saksi bertanya kepada sdr. JOKO dan sdr. MENOT tidak bisa menjawabnya.;
- Bahwa untuk pengambilan sertifikat tersebut pihak PT. Widodo Makmur Unggas mengeluarkan sebesar Rp. 350.000. 000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh PT yaitu untuk pembayaran awal lahan Rp. 509.694.000,- di Transfer ke Bank BRI an. CAHYO PRAJOKO, pembayaran pengambilan sertifikat di BALI Rp. 350.000.000, Pembayaran secara bertahap ke pihak Ahli Waris SUKINAH Rp. 50.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 79.000.000,- Jadi total yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 1.038.694 .000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sertifikat berada di Bali pada saat bulan puasa dan Saksi mendapat informasi berada di Bali karena informasi dari BPN;
- Bahwa kecuali PT.Widodo Makmur Unggas tidak ada yang lain yang membeli lahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jumlah ahli waris yang benar maka tranSaksi diulang kembali (PJB tahun 2020 dibatalkan dan sekarang ada PJB 2023);
- Bahwa pada saat ini telah ada perdamaian;
- Bahwa Notarisnya adalah Firdaus, SH.,MKn Bin Abdul Qodir Mukti);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

12. Saksi Firdaus, S.H.,M.Kn Bin Abdul Qodir Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan Saksi sehubungan dengan masalah Pemalsuan SKW (Surat Keterangan Waris);
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris PPAT Firdaus S.H.,M.Kn. dengan alamat Kantor di Jl. Ahmad Yani – Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. sebagai Pimpinan di Kantor Notaris PPAT;
- Bahwa Kantor Notaris Firdaus,.SH.,M.Kn tersebut didirikan sejak tahun 2005;

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pengangkatan Notaris PPATnya SK Notaris nomor : C-301.HT.03.01-Th 2005 tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan SK PPAT nomor : 9-XVII-PPAT.2008 tanggal 1 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H., M.Kn bertugas mengeluarkan akta autentik yang berupa akta jual beli, akta peralihan, dan yang lainnya atas permintaan para pihak;
- Bahwa Ada 6 karyawan/staff terdiri dari bagian masing-masing :
 - a) 4 orang di bidang PPAT yang tugasnya mengurus objek tanah yang selanjutnya melakukan pengurusan di BPN (Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Hak Tagungan, Permohonan Sertifikat Baru, dsb).
 - b) 2 orang Akta Notaris yang tugasnya mengurus selain objek tanah maupun objek tanah yang selanjutnya tidak perlu dilakukan pengurusan di BPN (Hak sewa menyewa, Perikatan Jual Beli, Pendirian CV, dsb).;
- Bahwa dalam mengeluarkan akta-akta tersebut dikeluarkan atas permintaan para pihak yang kemudian disahkan oleh pejabat PPAT;
- Bahwa persyaratan dalam pengurusan/pengajuan jual beli :
 1. Ada penjual dan pembeli ;
 2. Para pihak harus menyerahkan identitas diri dihadapan Notaris :
 - a) KTP & KK para pihak itu sendiri;
 - b) Namun apabila sebagai penjual ialah hanya ahli waris karena pemilik objek tersebut sudah meninggal maka harus melampirkan Surat Keterangan Waris/Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kematian, KTP berikut KK para ahli waris dan KTP Saksi;
 3. Objek jual Sertifikat Asli (Apabila Sertifikat tersebut Hilang, Terbakar, Rusak, atau masih Letter C maka harus melampirkan Surat Keterangan);
 4. Nilai Jual;
- Bahwa pada saat pengurusan/pengajuan Jual Beli apabila sebagai penjual hanya sebagai ahli waris karena pemilik objek sudah meninggal, para ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris harus menghadap kepada pejabat Notaris PPAT dalam hal ini tidak harus menghadap di Kantor Notaris namun

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dimanapun selama masih lingkup kabupaten dan disitu dihadapan Pejabat Umum Notaris PPAT tidak masalah;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan blangko surat keterangan waris yaitu dari Badan Pertanahan Nasional namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak mengetik ulang format yang sudah dikeluarkan oleh BPN untuk dibuat dan diperbanyak sendiri selama format tersebut sama dengan yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa Pasal 111 ayat 1 huruf c tentang Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2001 tentang ketentuan peraturan pelaksana atas PP nomor 24 tahun 1997 yang isinya adalah Surat keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris dihadapan 2 orang Saksi dibenarkan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat;
- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan waris tidak harus dihadapan Pejabat Notaris PPAT karena objek surat keterangan waris itu hanya sebagai kelengkapan syarat pengajuan yang diminta oleh Notaris untuk mengajukan proses Jual Beli dan ahli waris tersebut yang tercantum harus menghadap setelah proses jual beli sudah terjadi dan dikeluarkannya akta jual beli untuk ditandatangani oleh para ahli waris yang tercantum jadi untuk pembuatan surat keterangan waris tidak harus dihadapan Notaris;
- Bahwa yang menyiapkan blangko surat keterangan Waris dari alamrhum Sukinah tersebut setahu Saksi adalah Sdr.Cahyo Prajoko;
- Bahwa yang menulis surat keterangan waris tersebut adalah staf Saksi yaitu Sdr.Doni;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Sdr.Doni, karena hanya membantu ahli waris untuk mengisinya;
- Bahwa menurut aturan yang dilakukan staf Saksi tidak menyalahi aturan karena dari pihak ahli waris meminta bantuan untuk menuliskannya;
- Bahwa dalam proses pengajuan yang dilakukan oleh objek tanah sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Almarhumah Sukinah pada saat itu mengajukan untuk proses Jual Beli;
- Bahwa untuk proses pengajuannya dilakukan sekira pada bulan Oktober 2019 di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.SH,. M.Kn. yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani – Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang mengantar dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses pengajuan Jual Beli ialah sdr. JOKO dan sdr. MENOT (selaku perantara dari Pihak PT. WIDODO MAKMUR UNGGAS);
- Bahwa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak kepada Notaris yaitu :
 1. Surat Keterangan Waris dari Almarhumah SUKINAH;
 2. Identitas ahli waris berupa KTP dan KK;
 3. Surat Keterangan Objek berupa keterangan hilang karena kebakaran;
 4. Identitas dari pihak pembeli dan surat yang lainnya antara lain (Surat Kuasa dari Direksi, akta pendirian PT, Kwitansi DP pembayaran);
- Bahwa dari pihak notaris belum mengeluarkan Akta Jual Beli karena nilai jual belum dibayar lunas dan sertifikat tersebut belum siap untuk dialihkan maka dari pihak Notaris mengeluarkan Perikatan Jual Beli dengan nomor : 66 tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa alasan mengeluarkan perikatan Jual Beli Untuk mengikat bahwa proses jual beli tersebut akan terjadi maka perlu dikeluarkannya Perikatan Jual Beli karena dari pihak pembeli sudah mengeluarkan sejumlah uang DP kepada pihak penjual;
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sebesar Rp. 380.035.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang sudah dilampirkan;
- Bahwa untuk proses penandatanganan pertama sekitar pertengahan bulan Februari 2020 diikuti dengan pembayaran DP dari pihak PT kepada ahli waris almarhumah SUKINAH namun Saksi tidak menyaksikan langsung untuk penyerahan uang nya dan dihadapan Saksi langsung bertandatangan dilembar perikatan jual beli 2 ahli waris dari almarhumah SUKINAH yang mengaku bernama sdr. GONDO MURSITO dan sdri. SUGIYAR TININGSIH. Selanjutnya sekitar akhir bulan Februari 2020 telah datang ke Kantor Saksi yaitu sdr. JOKO, sdr. MENOT dan 2 orang ahli waris dari almarhumah SUKINAH yang mengaku bernama sdr. SULARSO dan sdri. WIWIK yang kemudian bertandatangan dihadapan Saksi di lembar surat keterangan Waris dan di lembar Perikatan jual beli. Kemudian sekitar bulan Maret 2020 setelah dilakukannya pelunasan terkait pembayaran tanah milik almarhumah SUKINAH dari pihak PT kepada ahli waris almarhumah SUKINAH sebesar Rp. 380.035.000,- setelah semua ahli waris

Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan di lembar perikatan jual beli dengan jumlah 4 orang ahli waris selanjutnya lembar perikatan jual tersebut ditandatangani oleh sdr. MALVIALDRI selaku pihak pembeli dari PT. Widodo Makmur Unggas;

- Bahwa Yang bertandatangan di surat Perikatan jual beli yaitu
 1. Tuan SULARSO;
 2. Nyonya W. PARWIYANTI;
 3. Tuan GONDO MURSITO;
 4. Nyonya SUGIYARTININGSIH;
 5. Tuan MALVIALDRI (selaku pembeli);
- Bahwa saat bertanda tangan semua ada dihadapan Saksi;
- Bahwa dari para pihak sampai dengan sekarang belum menyerahkan kelengkapan berkas maka jual beli tersebut tidak dilanjutkan karena berkasnya masih kurang;
- Bahwa yang terjadi ialah jual beli tersebut tidak dilanjutkan karena berkasnya masih kurang;
- Bahwa untuk sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Almarhumah SUKINAH tersebut telah ditipkan di Kantor Saksi;
- Bahwa yang menitipkan adalah sdr. SUGIYANTO (Pihak PT) dan sdr. DHONO SURYATNO (Ahli Waris Almarhumah SUKINAH);
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Almarhumah SUKINAH dititipkan di Kantor Saksi berawal dari diketahuinya sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Almarhumah SUKINAH telah dilakukan pemblokiran terhadap seseorang yang tidak dikenal kemudian Saksi memberi tahu kepada para pihak antara penjual dan pembeli, kemudian dari pihak PT selaku penjual melakukan penelusuran dan ditemukan bahwa sertifikat tersebut diblokir oleh seseorang yang berada di BALI yaitu sdr. WIRYAWAN yang karena sertifikat tersebut dijamin oleh salah satu ahli waris Almarhumah SUKINAH. Selanjutnya dari pihak PT melakukan negosiasi untuk menebus sertifikat tersebut dan setelah dapat dilakukan penebusan kemudian dari pihak PT dan sdr. DHONO SURYATNO selaku ahli waris dari Almarhumah SUKINAH membawa dan menitipkan sertifikat tersebut ke Kantor Saksi;

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Pihak PT dengan sdr. DHONO SURYATNO menitipkan sertifikat tersebut ke Kantor Saksi agar dapat melanjutkan proses jual belinya;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Almarhumah SUKINAH masih Saksi simpan di Kantor Saksi;
- Bahwa dengan Akta-akta yang dibuat tanggal 18/19 April 2023 ada kesalahan dan kemudian dibuat kembali yang baru, ahli waris tetap menjual ke PT. Widodo Makmur Unggas dan tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa PPJB merupakan media Akta Jual Beli, sehingga apabila pembelinya PT. Widodo Makmur Unggas jalurnya pelepasan/ peralihan hak;
- Bahwa harapan Saksi salah satu staf yang menjadi Terdakwa tersebut bisa bebas;
- Bahwa pada saat pengisian PJB, Saksi tidak melihat;
- Bahwa yang benar adalah PPJB (Perjanjian dan Perikatan Jual Beli);
- Bahwa PJB dengan 4 (empat) orang ahli waris tersebut bukan dibatalkan namun batal demi hukum;
- Bahwa pada saat pembuatan PPJB pertama tidak ada yang keberatan;
- Bahwa surat keterangan waris yang tercantum ahli waris hanya berjumlah 4 orang udah tidak ada;
- Bahwa PPJB yang baru sudah ditanda tangani semua dan tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

13. Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdiatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor Polisi sehubungan dengan masalah pemalsuan surat keterangan waris;
- Bahwa Saksi bekerja membuka laundry di rumah dan pernah menjadi makelar di PT.Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai mediator antara pemilik lahan dengan pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan mengurus sekaligus mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Kantor Notaris dalam proses jual beli;

Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurus jual beli sertifikat an. (Alm) SUKINAH bersama dengan sdr. SUMARNO Alias MENOT;
- Bahwa untuk pengurusan perikatan jual beli Saksi lakukan bulan februari 2020 di Kantor Notaris Firdaus,.S.H,.M.Kn yang beralamat Jl. Ahmad Yani Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri.;
- Bahwa pengurusan perikatan jual beli yang sudah diserahkan persyaratan nya sebagai berikut surat kematian, Fc. KK dan Ktp, SPPT PBB, surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan, Surat keterangan dari keluarahan nomor: 474.3/102 yang menyatakan pengurusan sertifikat terbakar;
- Bahwa proses perikatan jual beli sertifikat an.Alm.Sukinah antara pihak PT.Widodo Makmur Unggas dengan ahli waris untuk tranSaksi pelunasan oleh pihak PT namun karena Saksi belum menerima sertifikat asli milik Almarhumah SUKINAH maka uang pelunasan dari PT. Widodo Makmur Unggas masih Saksi bekukan/Saksi tahan;
- Bahwa Nominal yang sudah dibayarkan oleh pihak PT. Widodo Makmur Unggas sebesar Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak Saksi berikan semuanya karena sebagian masih Saksi tahan dan yang Saksi berikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak berupa uang jadi yang Saksi berikan kepada ahli waris yang bernama Terdakwa SULARSO berupa Sertifikat tanah seharga Rp. 200.000. 000,- dan uang tunai senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tanah dan uang Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2020 di rumahnya Sdri. WIWIK PARWIYANTI yang beralamat di Dsn. Mandeyan Rt 04/Rw 01, Kel./Desa. Pucanganom, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang menyaksikan adalah Terdakwa SULARSO, Sdri. WIWIK PARWIYANT dan Sdri. RIKA;
- Bahwa bukti penyerahan sertifikat tanah dan uang Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa SULARSO dan Sdri. WIWIK PARWIYANTI;

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pelunasan dari pihak PT yang masih Saksi bawa senilai Rp. 130.085.000,- (seratus tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak PT juga mengetahui Saksi masih menahan sebagian uang pelunasan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui bahwa saudara masih membawa sebagian uang pelunasan tersebut adalah Almarhum HARIS;
- Bahwa saat melakukan proses jual beli antara PT.Widodo Makmur Unggas sebelum nya telah ada pemberitahuan kepada Terdakwa SULARSO dan jawaban dari Terdakwa SULARSO berani tanggung jawab atas keluarganya;
- Bahwa Saksi melakukan pengurusan terkait surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa Saksi berani memutuskan hanya mencantumkan 4 orang ahli waris karena sebelumnya sudah meminta persetujuan oleh Terdakwa Sularso;
- Bahwa saat Terdakwa Sularso berbicara akan bertanggungjawab perihal dengan ahli waris yang lainnya juga diSaksikan oleh Sdr.Sularto;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat keterangan yang hanya mencantumkan 4 orang ahli waris telah ditandatangani oleh para ahli waris karena pada waktu meminta tanda tangan lembar surat keterangan Waris tersebut Saksi menyerahkan kepada Terdakwa SULARSO untuk ditanda tangani saudaranya;
- Bahwa yang menyiapkan blangko surat keterangan waris adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan blangko surat keterangan waris tersebut dari Kelurahan yang kemudian Saksi copy/perbanyak;
- Bahwa yang menulis adalah staf Notaris yaitu Sdr.Doni;
- Bahwa Ppenulisan didalam blangko surat keterangan waris tersebut dilakukan Saksi sekitar bulan Februari 2020 dan untuk penulisannya seingat Saksi ada di rumah Saksi yang beralamatkan di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa saat ahli waris bertandatangan Saksi tidak menyaksikan karena blangko surat keterangan waris tersebut sebelumnya sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa SULARSO dan beberapa hari kemudian dikembalikan kepada Saksi dan telah dibubuhi tandatangan oleh ahli waris;

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyerahkan blangko surat keterangan waris tersebut untuk pastinya lupa, sekitar awal bulan tahun 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan saat Saksi menyerahkan blangko;
- Bahwa setelah blangko yang menyaksikan saat menyerahkan blangko tersebut dikembalikan oleh Terdakwa SULARSO kepada Saksi kemudian Saksi meminta tandatangan kepada sdr. SULARTO dan sdr. RUDI SANTOSO, setelah itu Saksi meminta tandatangan kepada Lurah dan Camat;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa SULARSO dan sdri. WIWIK PARWI YANTI ke Kantor Notaris PPAT Firdaus;
- Bahwa tujuan Saksi mengantar Terdakwa SULARSO dan sdri. WIWIK PARWIYANTI ke Kantor Notaris PPAT Firdaus pada saat itu untuk menandatangani lembar Perikatan Jual Beli;
- Bahwa menurut Saksi proses jual beli antara pemilik lahan Almarhumah Sukinah dengan PT.Widodo Makmur Unggas telah terlaksana karena sudah ada tranSaksi pembayaran antara pihak ahli waris dengan pihak PT hanya saja belum ada peralihan hak atas Sertifikat an. SUKINAH kepada pihak PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa cara Saksi minta persetujuan dengan Terdakwa SULARSO untuk mencantumkan 4 ahli waris tersebut sebelumnya saat Saksi meminta kelengkapan persyaratan untuk jual beli, Saksi menelepon Terdakwa SULARSO untuk mengirimkan foto identitas berupa KK, KTP semua ahli waris dari almarhumah ibu SUKINAH, lalu Saksi dikirim melalui foto hp namun tidak jelas dan Saksi minta untuk fotocopian saja. Dan pada saat itu Saksi menerima Fc. Identitas berupa KK dan KTP berjumlah 4 orang ahli waris yaitu Terdakwa SULARSO, sdr. GONDO MURSITO, sdri. WIWIK PARWIYANTI, sdri. SUGIYARTINING SIH, yang kemudian dari identitas yang Saksi terima tersebut Saksi cantumkan didalam Surat keterangan Waris;
- Bahwa Saksi pernah bekerjasama dengan sdr. DONY, pada tanggal 14 Juli 2020 di Rumah Orang tua dari sdr. CAHYO PRAJOKO yang di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri. Yaitu saat itu meminta tandatangan para Saksi yaitu sdr. SULARTO dan sdr. RUDI SANTOSO, setelah itu pada hari yang sama langsung memintakan tandatangan ke kelurahan giritontro yaitu sdr. SRIWANTO;

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemberian uang dari Sdr.Dony kepada Sdr.Rudi Santoso, Sdr.Sularto dan Sdr.Sriwanto Bin (Alm) Paimin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan langsung uang kepada Para Saksi karena Saksi sendiri merasa sungkan sehingga Saksi menitipkan uang tersebut kepada sdr. DONY ;
- Bahwa setelah persetujuan ahli waris kemudian Saksi melakukan pengecekan sertifikat ke BPN dengan Terdakwa Sularso lalu hasilnya sertifikat diblokir sama seseorang yang berasal dari Bali;
- Bahwa uang Rp.70.000.000.(tujuh puluh juta rupiah) Saksi pergunakan pergi ke Bali sebanyak 3 kali dan untuk nginep di Hotel;
- Bahwa tranSaksi hanya dilakukan dengan PT.Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa semua ahli waris sudah damai;
- Bahwa Saksi memohon maaf dan menyesali perbuatan Saksi karena Saksi sudah dipenjara selama 6 bulan, Saksi tidak akan mengulangi perbuatan Saksi lagi karena Isteri Saksi sakit, sebagai tulang punggung keluarga Saksi berharap perkara ini cepat selesai dan ingin segera berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ahli waris berjumlah 9 orang namun Saksi tetap mencantumkan hanya 4 orang karena Saksi percaya kepada Terdakwa Sularso, dan Sdri.Nunuk Dartinah bilang “rasah cawe-cawe itu urusan anak lanang”;
- Bahwa 9 ahli waris tersebut sudah berkumpul untuk bermusyawarah namun Sdr.Suyanto dan Sdri.Sri Supatni tidak ikut;
- Bahwa alasan Saksi tidak mencantumkan 9 orang karena surat keterangan tersebut harus segera dilaporkan ke BPN karena rumah kebakaran/kehilangan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bertandatangan di surat keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

14. Saksi Dony Ferdiyanto Bin Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Firdaus S.H.,M.Kn. Yang berlamat di Jl. Ahmad Yani – Kerdukepek, Giripurwo, Kec./Kab. Wonogiri;

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkerja di Kantor Notaris Firdaus,.S.H,.M.Kn sejak bulan September 2005;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai contoh mengurus jual beli tanah, peralihan hak tanah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengurusan jual beli terhadap sertifikat hak milik an. (Almh) SUKINAH dan yang melakukan pengurusan tersebut adalah sdr. CAHYO PRAJOKO Alias JOKO dan sdr. MENOT;
- Bahwa persyaratannya adalah :
 1. Surat Keterangan Waris dari Almarhumah SUKINAH;
 2. Identitas ahli waris berupa KTP dan KK;
 3. Surat Keterangan Objek berupa keterangan hilang karena kebakaran;
 4. Identitas dari pihak pembeli dan surat yang lainnya antara lain (Surat Kuasa dari Direksi, akta pendirian PT, Kwitansi DP pembayaran).;
- Bahwa yang menerima berkas persyaratan yang diserahkan oleh Sdr.Joko dan Sdr.Menot adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerima berkas persyaratan yang diserahkan oleh Sdr.Joko dan Sdr.Menot sekitar bulanFebruari 2020 di Kantor Notaris Firdaus.S.H,.M.Kn, tidak Saksi cek dahulu;
- Bahwa persyaratan tersebut tidak dimasukkan dalam register;
- Bahwa alasan berkas tersebut tidak dimasukkan dalam berkas karena pengajuan dari PT. Widodo Makmur Unggas semuanya tidak diregister karena terlalu banyak yang diurus;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat keterangan waris atas nama Alm Sukinah;
- Bahwa Saksi yang menuliskan isi didalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa untuk penulisan pertama pada akhir bulan februari 2020 di rumah Makan Sumber Mirah Pracimantoro, Kab. Wonogiri saat itu Terdakwa menulis terlebih dahulu isinya berikut identitas ahli waris dari almarhumah SUKINAH dan kedua penulisan bulan Juli 2020 di rumah Ibunya sdr. JOKO yang beralamatkan Jl. Giritontro - Giriwoyo, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri pada saat itu penulisan identitas Saksi-Saksi.;
- Bahwa yang meminta untuk penulisan isi didalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah sdr. CAHYO PRAJOKO Alias JOKO.;

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan adalah sdr. CAHYO PRAJOKO Alias JOKO karena pada saat itu yang mengajukan ke Kantor Notaris PPAT Firdaus;
- Bahwa untuk penandatanganan dihadapan notaris hanya 1 ahli waris yaitu sdr. WIWIK PARWIYANTI pada saat itu datang di Kantor Notaris dan dihadapan sdr. FIRDAUS selaku Notaris PPAT, dan untuk yang Terdakwa Sularso, sdr. GONDO MURSITO dan sdr. SUGIYAR TININGSIH tidak bertandatangan;
- Bahwa yang menjadi Saksi-Saksi adalah Sdr.Sularto dan Sdr.Rudi Santoso;
- Bahwa Saksi-Saksi membubuhkan tanda tangan sekitar bulan Juli 2020 di Rumah Ibunya sdr. CAHYO PRAJOKO Alias JOKO yang beralamatkan di Jl. Giritontro - Giriwoyo, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri, saat itu para Saksi bertandatangan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan kepada para Saksi masing-masing Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada bukti penitipan1 (satu) sertifikat hak milik nomor 2263 atasnama Alm Sukinah yang diambil dari Bali berupa surat tanda terima yang ditanda tangani oleh sdr. SUGIYANTO selaku yang menyerahkan dan sdr. FIRDAUS,S.H.,M.Kn selaku penerima;
- Bahwa yang datang ke kantor dan menyerahkan sertifikat tersebut sdr. SUGI YANTO, S.H. dan sdr. DHONNO S;
- Bahwa tidak ada tujuan dan maksud lain selain menitipkan sertifikat tersebut;
- Bahwa jumlah ahli waris Alm.Sukinah ada 9 orang;
- Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui jumlah ahli waris dari almarhumah SUKINAH yang sebenarnya yaitu 9 orang ahli waris;
- Bahwa langkah pihak Notaris Firdaus setelah mengetahui adanya pemblokiran SHM nomor 2263 an. SUKINAH dan jumlah ahli waris yang tidak sesuai maka pihak notaris mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan proses peralihan haknya sampai dengan adanya kelengkapan dokumen terutama Surat Keterangan Waris yang sesuai;
- Bahwa sampai sekarang untuk SKW dari almarhumah SUKINAH dengan jumlah 9 orang ahli waris belum ada namun pernah ada yang mengajukan dengan jumlah ahli waris 7 orang namun dari pihak notaris tidak mau menerima;

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahkan blangko SKW tersebut Saksi sudah tidak mengingatnya, sekitar awal bulan tahun 2020 di Rumah Saksi di Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel./Desa. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa selama pembuatan SKW tersebut, Saksi tidak bertatap muka dengan Terdakwa Sularso;
- Bahwa Saksi membuat SKW bersama Sdr.Cahyo Prajoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal isi pembicaraan yang disampaikan oleh Sdr.Joko kepada Terdakwa Sularso saat di Kantor Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Sularto saat membubuhkan tanda tangan sebagai Saksi SKW;
- Bahwa Saksi menuliskan blangko SKW tersebut karena pada saat Terdakwa disuruh oleh sdr. CAHYO PRAJOKO, dan Terdakwa juga berinisiatif selaku staff Notaris untuk menuliskan SKW tersebut guna mempermudah proses agar tidak terlalu lama untuk peralihan haknya;
- Bahwa yang Saksi tuliskan adalah identitas Saksi dan identitas ahli;
- Bahwa Saksi pernah pergi bersama-sama dengan sdr. CAHYO PRAJOKO untuk mengurus SKW, yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 di Rumah Orang tua dari sdr. CAHYO PRAJOKO yang beralamatkan Giritontro Kidul Rt 02/Rw 03, Kel. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri, saat itu meminta tandatangan para Saksi yaitu sdr. SULARTO dan sdr. RUDI SANTOSO, setelah itu pada hari yang sama langsung memintakan tanda tangan ke kelurahan giritontro yaitu sdr. SRIWANTO;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Sdr.Rudi Santoso, Sdr. Sularto dan Sdr.Sriwanto dan uang tersebut Saksi berikan sebagai ucapan terima kasih karena mau bertandatangan dalam lembar SKW tersebut;
- Bahwa karena Sdr.Cahyo Prajoko merasa sungkan dan uang tersebut dititipkan kepada Saksi kemdian Saksi berikan kepada para Saksi;
- Bahwa peran Saksi dalam hal pengurusan penerbitan SKW an. SUKINAH yaitu Saksi sebagai penulis didalam SKW tersebut dan selain disuruh oleh sdr. CAHYO PRAJOKO, itu atas inisiatif tersangka selaku staff Notaris guna mempermudah proses peralihan haknya;
- Bahwa seharusnya SKW dulu baru terbit PPJB;

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PJB tidak bisa dialihkan karena SHM diblokir dipertanahan dan tidak bisa diproses;
- Bahwa Saksi mengetahui PPJB dan SKW sudah dibatalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui SKW yang tercantum 4 orang telah diganti menjadi 9 orang;
- Bahwa Saksi mohon maaf dan menyesali perbuatan Saksi karena Saksi sudah dipenjara selama 6 bulan, Saksi tidak akan mengulangi perbuatan Saksi lagi dan perkara ini cepat slesai dan ingin segera berkumpul dengan keluarga, Mohon keringan hukuman;
- Bahwa Sdr.Joko sebagai Tim dilapangan, Sdr.Joko mencari tanah karena dimintai tolong PT.Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Sdr.Joko sebanyak 3 kali telah meminta tolong untuk mencari tanah ;
- Bahwa Terdakwa Sularso tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Karena Terdakwa Sularso yang tanggungjawab terhadap jual beli tanah yang hubungannya dengan SKW tersebut;
- Bahwa perihal jumlah ahli waris yang sebenarnya berjumlah 9 orang tidak pernah diberitahukan ;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 bentuk tanda tangan yang lainnya karena melihat dari KTP;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sularso pernah ke kantor notaris namun yang 3 orang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa SKW dipergunakan untuk mendaftarkan SKPT;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H.,LL.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan ini adalah Surat Permohonan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Wonogiri dan surat tugas terlampir;

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah paham dan mengerti berkaitan posisi kasus/ perkara, dan kronologi awal perkara tersebut. Ahli menerangkan bahwa pada dasarnya, perkara ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat 1 KUHP dan/atau Pasal 263 ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 ayat 1 KUHP;
- Bahwa terkait definisi penyertaan pasal 55 ayat 1 ada penyertaan yang melakukan dan yang turut serta melakukan;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 263 ayat 1 terdiri dari unsur: Pertama, Unsur Barang Siapa, Kedua, Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, Ketiga, Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, Keempat, Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, Kelima, Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa ada 2 (dua) karakter, yakni membuat surat palsu yang pada dasarnya surat aslinya memang tidak ada, belum ada surat/ menciptakan surat dan dibuat versi palsunya atau dapat dikatakan membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kemudian memalsu surat, yaitu sudah ada surat aslinya lalu dibuat duplikat yang isinya berbeda dengan surat aslinya;
- Bahwa memalsu surat atau memalsu tanda tangan juga merupakan pemalsuan termasuk memalsu cap, tanda tangan;
- Bahwa bila ada unsur melawan hukumnya, karena konteksnya memalsukan/ konteksnya bisa jadi pidana karena sudah tahu konteks isinya dan konsekwensi hukumnya;
- Bahwa Surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. Pada perkara ini, dengan surat-surat yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa arahnya lebih kepada pembuktian verbal, sudah ada kehendak dan ingin menggunakan surat tersebut atau setidaknya menggunakan surat tersebut. Dalam unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan adalah kesengajaan dan ketika melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Jadi kesengajaan yang melakukan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Dalam unsur ini pembuatan surat disengaja untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya yang berarti bahwa sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut sudah diketahui namun tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya;

- Bahwa menurut unsur ini, jika pemberian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, hal ini merupakan delik formil, tidak harus ada akibat kerugiannya. Tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut dari penggunaan surat yang dipalsukan itu, sifatnya objektif dari surat itu sendiri. Ahli berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat bukanlah unsur yang mutlak untuk dibuktikan;
- Bahwa Pada dasarnya, Ahli sebagai Ahli berpendapat dalam perkara ini Terdakwa Dony Ferdiyanto selaku staff di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. dapat memenuhi Unsur Pasal 263 ayat 2 dan/atau Pasal 264 ayat 1 KUHP. Hal ini dikarenakan meskipun pada awalnya Terdakwa Dony Ferdiyanto tidak mengetahui bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuatnya tidak sesuai dengan fakta yang ada karena hanya disuruh oleh Sdr. Cahyo Prajoko untuk menuliskan didalam lembar Surat Keterangan Waris tersebut. Namun demikian, setelah Terdakwa Dony Ferdiyanto mengetahui jumlah ahli waris Sdri. (Alm) Sukinah yang sebenarnya yang berbeda dengan Surat Keterangan Waris pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa Dony Ferdiyanto tetap menggunakan surat palsu tersebut untuk menerbitkan Perikatan Jual Beli dengan nomor PPJB : 66, tanggal 19 Juli 2020. Sehingga perbuatan Terdakwa Dony Ferdiyanto dapat memenuhi Unsur Pasal 283 ayat 2 dan/atau Pasal 264 ayat 1 KUHP;
- Bahwa *Pertama*, unsur "Barang Siapa" merujuk kepada subjek hukum orang-perseorangan natuurlijk person yang dapat bertanggungjawab secara hukum, dan pada dirinya tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut Kamus Fockema Andreae, subjek hukum diartikan sebagai rechtssubject, yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum. Kembali pada ketentuan unsur yang disebutkan oleh Jan Remmelink bahwa unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia bukan pada sikap batinnya. Dalam perkara ini, Terdakwa Dony Ferdiyanto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam fakta-fakta di atas. Hal ini menunjukkan Terdakwa Dony Ferdiyanto merupakan subjek hukum orang perseorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa *Kedua*, unsur "dengan maksud memakai surat palsu atau yang dipalsukan", unsur dengan maksud yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, arti dari "dengan maksud" berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur "dengan tujuan", yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Dalam unsur ini adanya perbuatan memanfaatkan, menggunakan, mengambil keuntungan dari keberadaan surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau hasil tiruan suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli dan tidak dipalsu. Artinya pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil. Dalam perkara ini, Terdakwa Dony Ferdiyanto yang mengetahui bahwa Surat Keterangan Waris tidak sesuai dengan fakta yang ada karena terdapat beberapa Ahli Waris yang belum dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Waris secara sadar tetap menggunakan surat tersebut untuk proses penerbitan perikatan jual beli yang diterbitkan melalui Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn dengan nomor PPJB : 66, tanggal 19 Juli 2020. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. *Ketiga*, Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian". Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 22 April 1907 dinyatakan "tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut". Hal ini senada dengan Arrest Hoge Raad tanggal 29 Januari 1912 dan 29 November 1943 yang menyatakan "kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata". Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 88/K/KrM/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan:

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain” maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada.” Arrest Hoge Raad dan Putusan MA tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (1980, him. 169) yang menyatakan “tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup”. Berdasarkan Arrest Hoge Raad, Putusan MA, dan pendapat Soesilo diatas, ahli berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat bukanlah unsur yang mutlak untuk dibuktikan. Dalam perkara ini dengan terbitnya Perikatan Jual Beli Nomor 66: tanggal 2019 yang dibuat di Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H,.M.Kn. yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris lain, antara lain: Sdri. (Alm) Sukinah yang lain, yakni Sdri. Nunuk Dartinah, Sdri. Suryanto, Sdr. Dhono Suryanto, Sdri. Anik Pawestri, dan Sdri. Sri Supatmi yang juga merupakan Ahli Waris dari Sdri. (Alm) Sukinah, namun tidak termasuk ke dalam pihak yang melakukan Perikatan Jual Beli. Hal ini berakibat para ahli waris tidak mendapatkan hak Waris dari Sdri. (Alm) Sukinah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Pasal 264 KUHP memberikan pemberatan Pemalsuan dilakukan terhadap :
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat diperuntukkan untuk diedarkan;

Perlu diketahui bahwa Pasal 264 KUHP langsung menyebut kualifikasi delik yakni pemalsuan surat tanpa menjabarkan perbuatan seperti apa dalam pemalsuan surat. Penjabaran lebih rinci dari kualifikasi delik pemalsuan surat dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP. Tegasnya, apabila ingin menerapkan Pasal 264 KUHP maka harus diperhatikan Pasal 263 KUHP yang merinci perbuatan pemalsuan surat. Lebih lanjut, Pasal 264 KUHP sesungguhnya merupakan pasal pemberatan dari Pasal 263 KUHP. Hal ini dapat kita lihat ancaman sanksi pidana pada Pasal 264 KUHP adalah pidana penjara paling lama 8 tahun sedangkan Pasal 263 KUHP ancaman sanksi pidananya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 6 tahun;

- Bahwa Pasal 264 KUHP menegaskan bahwa jika delik Pemalsuan tersebut dikenakan terhadap “akta autentik” maka dikenakan dengan pemberantan ancaman. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “Akta Otentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang Berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat”. Berdasarkan ketentuan ini, maka Perikatan Jual Beli yang didasari pada Surat Keterangan Waris dan diterbitkan melalui Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. adalah Akta Otentik. Sehingga, jika Surat Keterangan Waris yang mendasari adanya Perikatan Jual Beli yang tidak menggunakan dasar-dasar yang berkesuaian dengan hukum, maka Pasal 264 KUHP dapat terpenuhi;
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik tentang Surat Keterangan Waris (SKW) ini;
- Bahwa Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “Akta Otentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang Berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat”. Berdasarkan ketentuan ini, maka Perikatan Jual Beli yang didasari pada Surat Keterangan Waris tersebut dan diterbitkan melalui Kantor Notaris PPAT Firdaus,.S.H.,M.Kn. adalah bisa masuk dalam kategori Akta Otentik;
- Bahwa Pada dasarnya tahu ada faktor-faktor yang tidak sesuai tetapi ada kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Bahwa Tidak perlu ada kesepakatan, sebenarnya cukup ada perbuatan yang sama pada unsur delik, dan perbuatan ini masuk dalam unsur delik atau tidak;
- Bahwa Tentang surat dipalsu lalu timbul perikatan yang telah dilanjutkan pasti ada menimbulkan konflik ahli waris dan kerugian dalam konteks ini tetap membuat perikatan ahli waris;
- Bahwa Secara kumulatif bisa termasuk perbuatan berlanjut;
- Bahwa perbedaan delik aduan dengan delik biasa, Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan dan delik biasa adalah tindak pidana tanpa aduan tanpa laporan bisa di proses;
- Bahwa Pemalsuan termasuk delik biasa diatur dalam pasal 367 KUHP pencurian, penggelapan dan penipuan;
- Bahwa sifat hukum ada ketika sudah ada laporan para keluarga baru diper timbangkan harus melalui proses peradilan;
- Bahwa ketika pidana utama gugur maka pasal 55 masih bisa di proses bergantung pada delik aduan;

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika yang memalsukan dan yang dipalsukan sudah sama-sama sepakat dan damai namun dalam UU Indonesia proses peradilan tetap berjalan karena unsur delik tetap ada;
- Bahwa ketika surat dibatalkan tidak ada lagi konsekuensinya;
- Bahwa dalam pasal 263 KUHP termasuk dalam delik formil jika dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) ada masalah yang dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris 4 (empat) ahli waris yang sebenarnya ada 9 (Sembilan) ahli waris;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa diketahui surat keterangan waris tersebut palsu;
- Bahwa benar Terdakwa termasuk ahli waris dari Almarhumah Sukinah;
- Bahwa jumlah anak atau ahli waris dari almarhumah SUKINAH ada 9 orang yaitu:
 - 1). NUNUK DARTINAH.
 - 2). SURYANTO.
 - 3). DHONO SURYATNO.
 - 4). SULARSO.
 - 5). WIWIK PARWIYANTI.
 - 6). GONDO MURSITO.
 - 7). ANIK PAWESTRI.
 - 8). SRI SUPATMI.
 - 9). SUGIYARTININGSIH;
- Bahwa Almarhumah Sukinah menikah dengan Almarhum Harjo Sudarmo;
- Bahwa Terdakwa lupa perihal waktu Almarhumah Sukinah meninggal ;
- Bahwa Surat Keterangan Waris dibuat sekitar tahun 2019-2020;
- Bahwa pernah membuat Surat Keterangan Waris tersebut namun pada saat itu Terdakwa pasrah kepada Saksi Cahyo untuk membuat Surat Keterangan Waris;

Halaman 88 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Waris tersebut karena saat itu Terdakwa membubuhkan tandatangan hanya dilembar kosong yang diberi oleh Saksi Cahyo;
- Bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut dibuat untuk keperluan jual beli tanah dalam hal tanah diganti tanah antara pihak ahli waris almarhumah Sukinah dengan PT Widodo makmur Unggas;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan di Kantor Notaris Firdaus tersebut bersama dengan sdri. WIWIK PARWI YANTI dan Saat Saksi tandatangan bersama dengan sdr. WIWIK PARWIYANTI ada dihadapan Pak FIRDAUS kemudian datang bersama dengan Sdri. WIWIK PARWIYANTI, Terdakwa dan Sdr. MENOT;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tandatangan dalam surat keterangan tersebut tidak dijelaskan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak semua ahli waris mengetahui adanya penerbitan Surat Keterangan Waris dan yang Terdakwa ketahui yang tercantum didalam Surat Keterangan Waris tersebut hanya ada 4 orang yaitu:
 1. Terdakwa SULARTO ,
 2. WIWIK PARWIYANTI,
 3. GONDO MURSITO,
 4. SUGIYARTININGSIH
- Bahwa dari Ke 4 Orang tersebut termasuk Terdakwa sudah tandatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Cahyo hanya mencantumkan 4 orang ahli waris dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan saudara kandung lainnya karena saat Terdakwa membubuhkan tanda tangan sudah ada tandatangan nya GONDO MURSITO dan SUGIYARTI NINGSIH namun Terdakwa juga sudah bertanya kepada Sdr.Joko "Ko lha sedulurku liyane ora mbok lebokne neng surat iki?" (Sdr.Joko kenapa saudara kandung Terdakwa yang lainnya tidak dimasukkan kedalam surat keterangan Waris ini?) dan dijawab oleh Sdr.Joko "Wes rapopo mas." (tidak apa-apa mas). dari jawaban tersebut Terdakwa tidak musyawarah dengan saudara Terdakwa yang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membubuhkan tandatangan didalam Surat Keterangan Waris yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah ahli waris dari

Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sukinah karena atas dasar percaya dengan Sdr.Joko karena Terdakwa tidak paham berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi berkaitan dengan proses jual beli dalam hal tanah diganti dengan tanah jadi Terdakwa hanya pasrah dengan Sdr.Joko selaku makelar dari PT. Widodo Makmur Unggas;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta Saksi Cahyo untuk menerbitkan surat keterangan waris tersebut karena Terdakwa tidak paham berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris tersebut Terdakwa hanya pasrah kepada Sdr.Joko;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak bertemu dengan pihak PT. Widodo Makmur Unggas di Rumah Makan SUMBER MIRAH Pracimantoro yang dihadiri oleh PT yaitu Almarhum HARIS dan 4 orang lainnya, Sdr.Joko, Sdr. MENOT dan untuk ahli waris yaitu Terdakwa dengan Sdri. WIWIK PARWIYANTI;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan pihak Perusahaan dari Pihak PT. Widodo Makmur Unggas menjelaskan kepada Terdakwa dan sdri. WIWIK PARWIYANTI bahwa akan membeli tanah milik ibu Saudara Almarhumah SUKINAH yang kemudian akan didirikan bangunan oleh PT. Widodo Makmur Unggas;
- Bahwa Terdakwa menyetujui penjualan tanah Waris milik Almarhuman Sukinah namun Terdakwa meminta ganti untuk dibeli tanah ditempat lain beserta bangunan Terdakwa bertemu di Rumah Makan Sumber Mirah sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut oleh Sdr.Joko yang selanjutnya kelengkapan identitas-identitas tersebut dibawa ke Notaris;
- Bahwa untuk proses perikatan jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris Firdaus, S.H.,M.Kn. Pada waktu itu yang Terdakwa lakukan adalah tanda tangan berupa dokumen dari Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. namun Terdakwa tidak mengetahui secara detail dokumen yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Pihak PT. Widodo Makmur Unggas sudah melakukan dan sudah terjadi transaksi pembayaran, untuk nominal nya secara pasti Terdakwa tidak mengetahui yang jelas pada waktu itu Terdakwa sudah diberi berupa 1 buah sertifikat dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun untuk tanda buktinya tidak ada;

Halaman 90 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah sertifikat dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut sekitar bulan Februari 2020 di Rumahnya Sdri. WIWIK PARWIYANTI Mandeyan, Giritontro, Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 buah sertifikat dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dan yang menyerahkan adalah Sdr.Joko dan sdr. MENOT, dan menyaksikan adalah sdri. WIWIK PARWIYANTI dan anaknya yaitu sdri. RIKA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus surat keterangan kebakaran dari Kelurahan Giritontro;
- Bahwa Alasan Terdakwa membuat surat keterangan tersebut karena pada waktu Terdakwa tanyakan kepada saudara-saudara Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sertifikat asli atasnama SUKINAH dan perkiraan Saksi sertifikat itu ikut terbakar pada waktu kejadian kebakaran rumah milik orangtua Saksi pada tanggal 23 November 2004 dan disamping itu surat keterangan kebakaran tersebut diminta oleh pihak PT. Widodo Makmur Unggas untuk proses di kantor Notaris Firdaus,. S.H.,M.Kn;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat atasnama SUKINAH ada di BALI setelah terjadi proses pembuatan sertifikat baru dari Kantor BPN Wonogiri yang ternyata sertifikat tersebut diblokir dan setelah ditelusuri bersama pihak PT ternyata sertifikat tersebut ada di BALI;
- Bahwa benar Terdakwa membubuhkan tandatangan namun Terdakwa jelaskan bahwa kwitansi pada saat Terdakwa tandatangani tidak ada tulisannya atau kosong dan alasan Terdakwa berani mendatangani kwitansi kosong tersebut atas dasar Terdakwa percaya dengan Sdr.Joko;
- Bahwa Yang bertandatangan di dalam lembar SKW bukan Terdakwa dan yang membuat SKW tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui bahwa kaitan dengan pengurusan SKW yang diduga palsu selain Sdr.Joko adalah Sdr. DONY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DONY saat di Kantor Badan Pertanahan Wonogiri saat itu mengkonfirmasi kaitan dengan pemblokiran SHM 2263 an. SUKINAH;
- Bahwa Sdr.Joko belum pernah menunjukkan Surat keterangan Waris tersebut;
- Bahwa Semua ahli waris sudah berdamai dan sudah saling memaafkan;

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berharap perkara ini cepat selesai dan ingin pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tandatangan dikertas kosong dan Terdakwa bertanya dan dijawab untuk pengurusan ahli waris;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan membubuhkan tandatangan dilembar kosong ;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir sampai segitunya;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan ketika melihat tertulis dan tanda tangan tertulis jumlah ahli waris hanya 4 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan yang mengantarkan sertifikat sdr Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Sdr.Joko perihal asal sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, surat keterangan dipergunakan untuk mendaftarkan SKPT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Waris Nomor : 596 / 262;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan Waris Surat Keterangan Waris Nomor : 596/262 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama-sama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO Bin JOKO SUSILO pada hari dan sekitar bulan Juli Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO di Giritontro Kidul Rt 02 Rw 03 Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri telah membuat Surat Keterangan Waris An. Sukinah (Alm) Nomor : 596/262;

Halaman 92 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula permasalahan pemalsuan surat keterangan waris yaitu PT. Widodo Makmur Unggas bermaksud membeli tanah Waris milik Almarhumah Sukinah dengan luas sekitar 4.580 m² yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro ;
- Bahwa selanjutnya karena Sukinah telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yakni Saksi Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo dan saat itu Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto, saat itu Saksi Sularso setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SULARSO menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa Terdakwa bersama beberapa 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa SULARSO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, Terdakwa yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan Terdakwa SULARSO tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;



- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian menghubungi pihak PT. Widodo Makmur Unggas dan menyampaikan bahwa Ahli Waris pemilik tanah An. Sukinah (Alm) setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² tersebut dan mendengar kabar baik, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas kemudian merespons dengan meminta Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk mempertemukan PT. Widodo Makmur Unggas dengan para Ahli Waris dari Sukinah (Alm);
- Bahwa setelah perjanjian dibawah tangan ditandatangani para pihak, saat itu PT. Widodo Makmur Unggas menyerahkan uang kepada Saksi CAHYO PRAJOKO sejumlah Rp. 380.085.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas tanah seluas 4.580 m² milik Sukinah (Alm);
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat maupun prosedur jual beli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) di Notaris, saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta agar Terdakwa mengirimkan Fotocopy KTP dan KK ahli waris dari Alm SUKINAH, lalu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan Fotocopy KTP beserta Akta Kematian/Surat Kematian dari Alm. Sukinah (Alm), setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan permintaan data pendukung tersebut kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO. Yang mana setelah menerima Fotocopy KTP dan KK dari 4 (empat) orang ahli waris Sukinah (Alm), Fotocopy KTP dan Akta Kematian/Surat Kematian Sukinah (Alm), adapun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO meminta bantuan kepada Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO yang bekerja sebagai staf di kantor Notaris Firdaus untuk membantu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dalam melengkapi administrasi proses jual beli tanah antara PT. Widodo Makmur Unggas dengan Terdakwa selaku Ahli Waris Sukinah (Alm). Yang mana Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO kemudian menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa salah satu persyaratan untuk mendukung proses jual beli tanah tersebut, diwajibkan adanya Surat Keterangan Ahli Waris, mendengar hal tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kemudian meminta blangko kosong Surat Keterangan Ahli Waris ke kantor Kelurahan Giritontro, dan saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISDIANTO kemudian diberikan blangko kosong Surat Keterangan Ahli Waris oleh pihak Kelurahan Giritontro;

- Bahwa selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses jual beli tanah tersebut yakni pembuatan Surat Keterangan Waris, yang mana saat Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menanyakan terkait jumlah ahli waris yang akan dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan 4 (empat) nama ahli waris saja yang dimasukkan dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yakni Terdakwa Sularso, Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih sedangkan sisa 5 (lima) Ahli Waris lainnya dari Sukinah (Alm) tidak dimasukkan, mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut saat itu Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut nantinya bisa menjadi masalah, namun saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan tidak apa-apa dan apabila timbul masalah maka Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah mendapat jawaban demikian, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO tidak menolak permintaan Terdakwa namun menyetujui perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SULARSO kemudian dihubungi oleh Saksi Sularto selaku pihak yang dijadikan Saksi dalam surat keterangan tersebut untuk mengklarifikasi terkait jumlah keseluruhan Ahli Waris Sukinah (Alm) harusnya 9 (sembilan) orang namun di Surat Keterangan Waris hanya dicantumkan 4 (empat) orang saja, dan saat itu Terdakwa SULARSO menyatakan kepada Saksi Sularto tidak apa-apa dan apabila timbul masalah maka Terdakwa akan bertanggungjawab dan Terdakwa meminta agar Saksi Sularto menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut. Selanjutnya Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bersama-sama dengan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO langsung mendatangi Lurah Kelurahan Giritontro dan Camat Kecamatan Giritontro untuk mendapatkan tandatangan selaku Pejabat yang mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diberikan nomor register surat (Surat Keterangan Waris Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020);
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris Surat Keterangan Waris Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SULARSO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan Perikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Firdaus, SH.,M.Kn (NOTARIS);

- Bahwa Terdakwa SULARSO telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Alm. SUKINAH tersebut dari Saksi CAHYO PRAJOKO, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada dibagi kepada ahli waris yang lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah dijual oleh Terdakwa SULARSO kepada Pihak PT. WIDODO MAKMUR UNGGAS tanpa seizin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yang lainnya, dengan salah satu syarat adanya penerbitan Surat Keterangan Waris Alm. SUKINAH berjumlah 4 (empat) Ahli waris saja, dari yang jumlah seharusnya ada 9 (Sembilan) Ahli Waris, sehingga Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah yang juga merupakan ahli waris yang merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak kandung berjumlah 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Anik Prawesti, Nunuk Dartinah, Suryanto, Dhono Suryatno, Gondo Mursito, Sugiyartiningsih, Sri Supatmi, Wiwik Parwiyanti dan Sularso (Terdakwa), dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm) yang statusnya sebagai ahli waris tidak ada yang dicabut oleh ketetapan apapun;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 yang isinya dibuat tidak benar oleh Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersama- sama Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO dan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO untuk menerbitkan akta Perikatan Jual Beli Tanah telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Anik Prawesti dan Saksi Nunuk Dartinah selaku Ahli Waris Sukinah (Alm) dan Ahli Waris lainnya yang namanya tidak pernah dimasukan atau tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam surat keterangan waris atas nama (Almh) Sukinah Nomor 596/262 tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membubuhkan tandatangan didalam Surat Keterangan Waris yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah ahli waris dari almarhumah Sukinah karena atas dasar percaya dengan Sdr.Joko karena Terdakwa tidak paham berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi berkaitan dengan proses jual beli dalam hal tanah diganti dengan tanah jadi Terdakwa hanya pasrah dengan Sdr.Joko selaku makelar dari PT. Widodo Makmur Unggas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Bersama-sama sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamag Agung Republik Indonesia

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Selanjutnya menyatakan bahwa “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” ;

Menimbang, bahwa perbedaan “Membuat surat palsu” dengan “Memalsukan” adalah pada perbuatan membuat secara palsu itu semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang telah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Menimbang, bahwa menurut Soesilo (*dalam KUHP serta komentar-komentarnya hal hal. 195*) surat palsu yang dimaksud dalam unsur ini haruslah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dilarang dalam unsur ini adalah mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur mempergunakan dalam pasal ini didahului dengan kata sengaja yang artinya perbuatan Terdakwa mempergunakan surat keterangan waris palsu tersebut harus diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa Saksi Sularso, Saksi Gondo Mursito dan Saksi Sugiyartiningsih tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam surat keterangan waris atas nama (Almh) Sukinah Nomor 596/262 tanggal 14 Juli 2020 dan jumlah ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris tersebut juga tidak sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa adapun Sukinah (Alm) sebelumnya telah melakukan perkawinan dengan Harjo Sudarmo (Alm), dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak kandung berjumlah 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Anik Prawesti, Nunuk Dartinah, Suryanto, Dhono Suryatno, Gondo Mursito, Sugiyartiningsih, Sri Supatmi, Wiwik Parwiyanti dan Sularso (Terdakwa), dan 9 (Sembilan) orang anak kandung dari pernikahan Sukinah (Alm) dengan Harjo Sudarmo tersebut merupakan Ahli Waris Sah dari Sukinah (Alm) yang statusnya sebagai ahli waris tidak ada yang dicabut oleh penetapan apapun;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tetap membubuhkan tandatangan didalam Surat Keterangan Waris yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah ahli waris dari almarhumah Sukinah karena atas dasar percaya dengan Sdr.Joko karena Terdakwa tidak paham berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi berkaitan dengan proses jual beli dalam hal tanah diganti dengan tanah jadi Terdakwa hanya pasrah dengan Sdr.Joko selaku makelar dari PT. Widodo Makmur Unggas;

Menimbang, bahwa awal mula permasalahan pemalsuan surat keterangan waris yaitu PT. Widodo Makmur Unggas bermaksud membeli tanah Waris milik Almarhumah Sukinah dengan luas sekitar 4.580 m2 yang terletak di terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro. Selanjutnya karena Sukinah telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yakni Saksi Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo dan saat itu Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto, saat itu Saksi Sularso setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa SULARSO menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa SULARSO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, Terdakwa yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan Terdakwa SULARSO tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris Surat Keterangan Waris Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa SULARSO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan Perikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Firdaus, SH.,M.Kn (NOTARIS);

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal” telah terbukti;

Ad.3. unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa kata dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini menunjukkan bahwa kerugian tidaklah harus benar-benar telah ditimbulkan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 112 menulis “Agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh oranglain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain..” selanjutnya ditulis “..yang dimaksud dengan ‘kerugian yang mungkin timbul’ didalam ayat (1) ini adalah bukan hanya kerugian materil melainkan juga kerugian moral”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/Kr/1965 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada oranglain”, maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut digunakan oleh Terdakwa SULARSO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan Perikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Firdaus, SH.,M.Kn (NOTARIS);

Menimbanh, bahwa Terdakwa SULARSO telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Alm. SUKINAH tersebut dari Saksi CAHYO PRAJOKO, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada dibagi kepada ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) telah dijual oleh Terdakwa SULARSO kepada Pihak PT. WIDODO MAKMUR UNGGAS tanpa seizin dari Ahli Waris Sukinah (Alm) yang lainnya, dengan salah satu syarat adanya penerbitan Surat Keterangan Waris Alm. SUKINAH berjumlah 4 (empat) Ahli waris saja, dari yang jumlah seharusnya ada 9 (Sembilan) Ahli Waris, sehingga Saksi Anik Prawesti dan

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nunuk Dartinah yang juga merupakan ahli waris yang merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti;

Ad.4. unsur "orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang keturutsertaan dimana yang dapat dihukum dalam unsur ini adalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah mereka yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja mungkin tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa awal mula permasalahan pemalsuan surat keterangan waris yaitu PT. Widodo Makmur Unggas bermaksud membeli tanah Waris milik Almarhumah Sukinah dengan luas sekitar 4.580 m2 yang terletak di terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya PT. Widodo Makmur Unggas menggunakan jasa Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto yang sudah dikenal sebagai broker/makelar tanah disekitaran Giritontro. Selanjutnya karena Sukinah telah meninggal dunia kemudian menghubungi salah satu ahli waris dari Sukinah (Alm) yakni Saksi Sularso Bin (Alm) Harjo Sudarmo dan saat itu Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto menyampaikan bahwa PT. Widodo Makmur Unggas berencana ingin membeli tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) yang terletak di Kel/Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dan menyebutkan nominal harga pembelian, yang kemudian mendapatkan tawaran dari Saksi Cahyo Prajoko Bin (Alm) Misdianto, saat itu Saksi Sularso setuju untuk menjual tanah seluas 4.580 M² milik Sukinah (Alm) namun butuh waktu untuk meminta persetujuan dari seluruh ahli waris Sukinah (Alm) lainnya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa SULARSO menyampaikan kepada Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) ahli waris Sukinah (Alm) lainnya yakni Saksi Wiwik Parwiyanti, Saksi Suryanto dan Saksi Sri Supatmi sudah setuju untuk menjual tanah milik Sukinah (Alm), dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO mengatakan kepada Terdakwa bagaimana dengan

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari 5 (lima) orang sisa ahli waris Sukinah (Alm) lainnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO adapun ahli waris Sukinah (Alm) berjumlah 9 (Sembilan) orang, namun saat itu Terdakwa SULARSO mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, biar saja 4 (empat) ahli waris Sukinah (Alm) tersebut yang hanya setuju dan yang akan berurusan terkait dengan proses jual beli tanah tersebut dan terkait sisa ahli waris lainnya yang belum setuju dan belum diberitahu, Terdakwa yang akan bertanggungjawab, setelah mendengar penjelasan Terdakwa SULARSO tersebut Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO bukannya malah mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut, namun Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO malah menyetujui penyampaian dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris Surat Keterangan Waris Nomor : 596 / 262 tanggal 14 Juli 2020 tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa SULARSO bersama dengan Saksi CAHYO PRAJOKO Bin (Alm) MISDIANTO dan Saksi DONY FERDIYANTO BIN JOKO SUSILO untuk menerbitkan Perikatan jual beli tanah No. 66 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Firdaus, SH.,M.Kn (NOTARIS);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoi menyatakan keberatan terhadap pemeriksaan silang para terdakwa atau disebut dengan saksi mahkota, bahwa saksi mahkota dapat dilakukan pemeriksaan apabila adanya splitsing (pemisahan berkas);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan bahwa Penuntut Umum saat melakukan pra penuntutan (penelitian berkas perkara terkait syarat Formil/Materil) telah memberikan petunjuk kepada Penyidik/Penyidik Pembantu untuk melakukan splitsing (pemisahan berkas) terhadap 3 (tiga) tersangka, sehingga sebelum dilakukan P-21 berkas perkara yang awalnya 1 (satu) berkas telah dipecah menjadi 3 (tiga) berkas, oleh



karena itu terhadap *splitsing* tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap para terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pledoi dan Replik, Majelis Hakim menyatakan bahwa *splitsing* kasus merupakan hak jaksa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 KUHP, yang berbunyi: *"Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah."*

Ketentuan Pasal 141 KUHP yang dimaksud tersebut adalah:

"Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;*
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;"*

Menimbang, bahwa dasar dari *splitsing* telah jelas sehingga keberatan dari Penasehat hukum mengenai *splitsing* kasus tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum menyatakan bahwa karena saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi melainkan saksi lainnya yang lebih dahulu diperiksa dipersidangan maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa dalam replik JPU menyatakan setelah Majelis Hakim memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, saat itu JPU langsung melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi termasuk saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti, namun setelah dipanggil ternyata saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti dan beberapa saksi lainnya berhalangan untuk hadir hingga akhirnya persidangan hanya dihadiri oleh beberapa saksi yang saat itu tidak berhalangan. Merujuk asas peradilan cepat, murah dan sederhana majelis hakim dengan arif dan bijaksana kemudian mengambil langkah untuk melanjutkan pemeriksaan dengan saksi yang sudah hadir dan selanjutnya meminta JPU untuk kembali



memanggil saksi yang belum bisa hadir termasuk saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi dan replik tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam Pasal 160 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

- a) *Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;*
- b) *yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;*
- c) *Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Para Saksi yang menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Sukinah berjumlah 9 (Sembilan) orang anak kandung yakni, Anik Prawesti, Nunuk Dartinah, Suryanto, Dhono Suryatno, Gondo Mursito, Sugiyartiningsih, Sri Supatmi, Wiwik Parwiyanti dan Sularso (Terdakwa), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini seluruh ahli waris kecuali Terdakwa Sularso merupakan Saksi korban;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal 173) yang menyatakan bahwa urutan dan susunan pemeriksaan Saksi lebih tepat dengan mendahulukan Pasal 160 ayat (1) huruf b kemudian dilanjutkan dengan huruf a dan huruf c, dengan jalan menempatkan urutan pertama kepada Saksi Korban tindak pidana tanpa menutup kemungkinan bagi ketua sidang menentukan urutan pertama kepada saksi lain, sesuai dengan kepentingan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menghadirkan Saksi dalam persidangan yang merupakan tugas dan wewenang JPU, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, saat itu JPU telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi termasuk saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti, namun setelah dipanggil ternyata saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti dan beberapa saksi lainnya berhalangan untuk hadir hingga akhirnya persidangan hanya dihadiri oleh beberapa saksi yang saat itu tidak berhalangan. Merujuk



asas peradilan cepat, murah dan sederhana sehingga Majelis Hakim kemudian mengambil langkah untuk melanjutkan pemeriksaan dengan saksi yang sudah hadir dan selanjutnya meminta JPU untuk kembali memanggil saksi yang belum bisa hadir termasuk saksi pelapor yakni Saksi Anik Prawesti, sehingga pledoi Penasehat Hukum mengenai urutan pemeriksaan Saksi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum menyatakan keberatan atas hadirnya Jaksa Penuntut Umum lain yang berstatus bukan Jaksa Penuntut Umum atas persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum menyatakan untuk *walk out* (meninggalkan agenda persidangan) dan keberatan karena Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa mempertimbangkan keberatan penasehat hukum terkait dengan P16 (penunjukan jaksa Penuntut umum);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keberatan atas hadirannya Jaksa Penuntut Umum lain yang berstatus bukan Jaksa Penuntut Umum atas persidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa Berdasarkan pasal 14 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum, kemudian pasal 140 ayat (1) KUHAP, Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, Kemudian peraturan-peraturan yang terkait dengan prosedural di Kejaksaan,. Dengan demikian selama proses penuntutan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan, penuntut umum akan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti direktorat dan subdirektorat terkait perkara atau proses yang menjadi wewenang direktorat atau subdirektorat tersebut. Oleh karenanya atas hadirannya Jaksa Penuntut Umum lain yang berstatus bukan Jaksa Penuntut Umum atas persidangan ini Majelis Hakim tidak berkeberatan sehingga tetap melanjutkan proses persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penasehat Hukum menyatakan untuk *walk out* (meninggalkan agenda persidangan) dan keberatan karena Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa mempertimbangkan keberatan penasehat hukum terkait dengan P16 (penunjukan jaksa Penuntut umum), Majelis Hakim berpendapat dengan berdasar pada ketentuan pasal 154 dan pasal 155 KUHAP, pertama tama dalam penjelasan pasal 154 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa "kehadiran terdakwa di siding merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir dipersidangan". Dari kaedah tersebut dengan adanya sikap *walk out* dari penasihat Hukum Terdakwa adalah hilangnya kesempatan yang diberikan untuk menggali kebenaran fakta-fakta dipersidangan yang seharusnya bisa didapat

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi di persidangan. Menggali fakta-fakta persidangan sangat dibutuhkan untuk menentukan strategi pembelaan oleh Penasihat Hukum. Sehingga jika tidak dilakukan yang rugi adalah terdakwa sendiri. Namun demikian tindakan walk out dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak menghalangi proses persidangan untuk tetap berjalan terlebih lagi dipersidangan tersebut bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menyatakan tidak keberatan jika persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Penasihat Hukum atas sikap walk outnya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk asas peradilan cepat, murah dan sederhana sehingga Majelis Hakim mengambil kebijaksanaan untuk melanjutkan proses persidangan tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya jika nota pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bahwa Menyatakan bahwa unsur yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu serta unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat tidak terpenuhi karena adanya akta pembatalan nomor 06 Tanggal 19 April 2023 dan adanya surat keterangan waris baru tanggal 19 April 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nota pembelaan tersebut telah dipertimbangkan pada uraian unsur hukum tersebut diatas yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298, yang telah disita maka barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULARSO Bin (Alm) HARJO SUDARMO bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Warisan Nomor : 596 / 262;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor : 474.1 / 298;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doddi Efrizon, S.H., dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddi Efrizon, S.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.

Halaman 109 dari 109 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)